

**HUKUM ADAT (*ADATRECHT*) & PERKEMBANGAN
TRADISI KHITANAN MASSAL SUKU OSING POPONGAN
TAHUN 1950-2020**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Adib

NIM U20194074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
NOVEMBER 2023**



**HUKUM ADAT (*ADATRECHT*) & PERKEMBANGAN
TRADISI KHITANAN MASSAL SUKU OSING POPONGAN
TAHUN 1950-2020**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Muhammad Adib
NIM. U20194074
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Sitti Zulaihah, S.Sos., M.A
NIP. 198908202019032011

**HUKUM ADAT (*ADATRECHT*) & PERKEMBANGAN
TRADISI KHITANAN MASSAL SUKU OSING POPONGAN
TAHUN 1950-1994**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Humaniora (S.Hum) Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Hari: Jum'at
Tanggal: 15 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196011161992031001

Sekretaris

Dahimatul Afidah, M.Hum
NIP.199310012019032016

Anggota:

1. Dr. H. Aslam Sa'ad, M.Ag.
2. Sitti Zulaihah, S.Sos., M.A

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Ahidul Asror, S.Ag., M.Ag.
NIP 19740606 200003 1 003




MOTTO

“Tanpa tradisi, seni adalah kawan domba tanpa gembala. Tanpa inovasi, itu adalah mayat”¹

(Winston Churchill)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Riki Riyadi, “Tradisi Haul Syekh Nawawi Al-Bantani Di Desa Tanara Kecamatan Tanara”, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021), 7.



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk almamater saya Program Studi Sejarah
Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta para akademisi
Sejarah dan Peradaban Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Secara tulus penulis patut memanjatkan puji dan syukur ke-hadirat Ilahi, atas limpahan rahmat serta inayah-Nya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., pembawa dan penyampai risalah Islam, yang berabad-abad perkembangannya hingga sekarang bukan saja menjadi sistem keyakinan umat manusia, melainkan juga sistem pengetahuan yang tidak pernah habisnya melahirkan berbagai ilmu keislaman. Seperti halnya dalam kepenulisan skripsi ini yang tiada kata pantas untuk dilontarkan selain ungkapan rasa syukur kepada-Nya, sehingga penulis dapat menyelasikan serta mensajikannya.

Skripsi ini dapat disajikan kepada khalayak pembaca khususnya para peminat studi sejarah dan studi keislaman. Keragaman dalam skripsi ini dipicu aneka sudut pandang dari ilmu-ilmu lain, yang justru semakin memperkaya kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, skripsi ini juga sebagai tugas akhir dari salah satu prasyarat kelulusan tingkat strata satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari karena dapat bantuan baik secara nampak atau tidak dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas

- 
- Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd., selaku Koordinator Progam Studi Sejarah Peradaban Islam, FUAH UIN KHAS Jember.
 4. Sitti Zulaihah, S.Sos., M.A, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penyelesaian skripsi.
 5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN KHAS Jember.
 6. Seluruh Civitas Akademika UIN KHAS Jember yang telah membantu dalam pelayanan serta memfasilitasi selama penulis menyelesaikan skripsi.
 7. Seluruh pengurus sembilan, masyarakat suku Osing Popongan khususnya Abdur Rahman Muaffa sekeluarga, dan Moh Ali Mahfud sekeluarga sebagai informan sekaligus telah memfasilitasi penulis dalam melakukan proses penelitian.
 8. Kedua orang tua yaitu Ibu Siti Rosidah dan almarhum Bapak Jarianto yang memberikan segala bentuk apapun ketulusannya tanpa henti selama proses mencari ilmu, serta seluruh keluarga terutama adik saudara Ahmad Aurodil Zidan juga yang mendukung penulis.
 9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Retno Arum, Himpunan Mahasiwa Progam Studi Sejarah Peradaban Islam khususnya angkatan 2019 yang mentransferkan pori-pori perjuangan dalam *tolabul ilmi*.
 10. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu yang telah



membantu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Skripsi ini sebetulnya hanyalah sebagian kecil dari paradigma besar keilmuan Islam, yakni berkenaan dengan perspektif sejarah. Sehingga penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, dan sangat jauh dengan kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis, demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga seluruh amal baik dari semua orang tersebut, yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah, amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, 28 November 2023
Penulis

ABSTRAK

Muhammad Adib. 2023. *Hukum Adat (Adatrecht) Dan Perkembangan Tradisi Khitanan Massal Suku Osing Popongan Tahaun 1950-2020*.

Tradisi khitanan massal ialah kegiatan tradisi yang dilakukan sekelompok masyarakat setahun sekali dalam mewedahi anak yang belum melaksanakan khitan. Tradisi khitanan massal suku Osing Popongan memiliki hukum adat (*adatrecht*) yang mengandung unsur kesetaraan sosial. Fakta sosialnya ada salah satu masyarakat yang melanggar, maka harus menerima sanksinya yaitu dikucilkan. Masyarakat Osing Popongan dalam setiap melaksanakan tradisi khitanan massal memiliki berbagai perkembangan. Selain itu masyarakat menghayati nilai yang terkandung dalam melaksanakan tradisi, sehingga masyarakat mendapatkan berbagai macam dampak positif dalam menjalani kehidupan sosial.

Fokus dalam penelitian ini (1) Bagaimana proses perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan 1950-2020? (2) Bagaimana hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-1994? (3) Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan?. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan 1950-2020, memaparkan serta memahami hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-1994, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan.

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah yang mengkaji hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Proses pengumpulan datanya menggunakan sumber primer dan sumber sekunder berupa wawancara, dokumentasi, serta karya ilmiah yang menunjang lainnya. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *adatrecht* (hukum adat) dari Cornelis Van Vollenhoven dan fakta sosial dari Emile Durkheim.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa (1) Masyarakat Osing Popongan melewati berbagai proses perkembangan zaman dalam tradisi khitanan massal mulai tahun 1950-2020, seperti berlakunya hukum adat dalam tradisi, menambahkan berbagai kegiatan, pernah dua kali tidak melaksanakan tradisi, dan lain sebagainya. (2) Masyarakat Osing Popongan yang memiliki tradisi khitanan massal sejak tahun 1946, kemudian menciptakan hukum adatnya yang berlaku kepada masyarakat pada tahun 1950 yang dalamnya mengandung tentang unsur kesetaraan sosial. Meskipun hukum adat (*adatrecht*) sudah dijadikan sebagai pedoman kehidupan, namun ada salah satu masyarakat Osing Popongan yang melanggar pada tahun 1994. Fakta sosialnya masyarakat tersebut mendapatkan sanksi adat yang berlaku yaitu dikucilkan oleh masyarakat. (3) Nilai yang terkandung dalam melaksanakan tradisi yaitu nilai sosial dan nilai religius dalam menjalani kehidupan masyarakat Osing Popongan.

Kata Kunci: Hukum Adat (*Adatrecht*), Tradisi Khitanan Massal, Suku Osing.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Studi Terdahulu	8
G. Kerangka Konseptual	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II SUKU OSING POPONGAN DALAM TINJAUAN SOCIAL	
HISTORIS	23
A. Historisitas Suku Osing	23
B. Suku Osing Popongan	26
BAB III DINAMIKA PERKEMBANGAN TRADISI KHITANAN	
MASSAL SUKU OSING POPONGAN TAHUN 1950-2020	36
A. Akar Historis Tradisi Khitanan Massal	36
B. Perkembangan Tradisi Khitanan Massal Tahun 1950-1994	42
C. Perkembangan Tradisi Khitanan Massal Tahun 1995-2020	57
BAB IV HUKUM ADAT (<i>ADATRECHT</i>) DAN NILAI TRADISI	
KHITANAN MASSAL SUKU OSING POPONGAN	
TAHUN 1950-1994	65
A. Hukum Adat (<i>Adatrecht</i>)	65
B. Hukum Adat (<i>Adatrecht</i>) dalam Tradisi Khitanan Massal Suku Osing	
Popongan Tahun 1950	67
C. Sanksi Hukum Adat (<i>Adatrecht</i>) dalam Tradisi Khitanan Massal Suku	
Osing Popongan Tahun 1994	72
D. Nilai dalam Tradisi Khitanan Massal	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


1.1 Studi terdahulu 8




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.1 Terbentuknya Pengurus Sembilan pada tahun 1982	31
4.1 Batu Nisan	40
4.2 Makam KH. Astmuni Busyairi	39
4.3 Foto K.H. Astmuni Busyairi	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dahulu di Kota Banyuwangi pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan ialah kerajaan yang bercorak Hindu-Budha terakhir di Pulau Jawa setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada abad 15 Masehi karena agama Islam sudah disebar luaskan. Sehingga kemudian Kerajaan Blambangan menjadi sasaran selanjutnya untuk ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram agar ekspansi wilayah ekonomi dan kekuasaannya bertambah.²

Kerajaan Blambangan sulit ditaklukkan oleh kerajaan Islam karena memiliki ikatan kerja sama dengan Kerajaan Gelgel dan Mangwi di Bali yang notabnya corak kepercayaannya hampir sama. Beberapa kali peperangan dari kedua belah pihak hingga puncak peperangan di Puputan Bayu yang mengakibatkan ribuan rakyat Blambangan gugur di tahun 1772. Dibalik Peperangan tersebut Kerajaan Mataram yang ingin menaklukkan Kerajaan Blambangan bekerja sama dengan pihak VOC. Kesepakatan yang telah disepakati keduanya yaitu VOC ingin untung dalam kepentingan ekonomi, sedangkan pihak Kerajaan Mataram bisa bebas dalam melaksanakan Islamisasi secara menyeluruh di Jawa. Dalam upaya tersebut VOC

² Masyhudi, "Menjelang Masuknya Islam Di Ujung Timur Pulau Jawa", *Jurnal Kemendikbud: Berkala Arkeologi*, Vol. 27, No. 1 (2007), 31-42.

mengirimkan orang-orang Jawa dan Madura dari Mataram untuk memberi pengaruh kebudayaan terhadap Kerajaan Blambangan demi melakukan Islamisasi. Hal demikian menyebabkan sentimen rakyat Blambangan dan rasa tidak suka terhadap Mataram Islam (Jawa dan Madura) sehingga muncul terminologi Osing untuk mempertahankan identitas Blambangan serta tidak melarikan diri meskipun sudah kalah dalam peperangan.³

Identitas Blambangan yang dimaksud yaitu kepercayaan dari nenek moyang (*animisme* dan *dinamisme*) sehingga menolak masuknya Islam. Pigeaud berpendapat bahwa kata Osing mempunyai arti tertutup atau ketertutupan penduduk Blambangan terhadap penduduk pendatang dan menolak segala apapun yang dibawa oleh pendatang, sehingga kelompok suku Osing memiliki budaya, tradisi, dan kesenian sendiri.⁴ Seperti wujud budaya bahasa Osing, tradisi Barong Ider Bumi, Mepe Kasur, kesenian Gandrung, Kuntulan, dan masih banyak lagi.

Pada awalnya masyarakat Osing merupakan komunitas Hindu-Budha, akan tetapi sebagian besar kini telah beragama Islam. Seperti masyarakat Osing Dusun Popongan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Banyuwangi semua penduduknya beragama Islam. Suku Osing Popongan mempunyai tradisi dari salah satu sekian banyaknya tradisi yang dimiliki oleh suku Osing Banyuwangi. Tradisi tersebut ialah tradisi khitanan massal yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang bertepatan di bulan *Syawal*. Adanya tradisi ini

³ Gilang Hasbi Asshidiqi dan Irma Agustiana, "Suku Osing: Bentuk Perlawanan Budaya Masyarakat Blambangan Terhadap Mataram Islam", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 8, No. 1 (Mei 2022), 94–102.

⁴ A. Suhalik, *Benang Merah Peradaban Blambangan* (Banyuwangi: Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia, 2020), 28–33.

sudah lama mulai tahun 1946 hingga sekarang masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh generasi masyarakat Osing Popongan turun temurun.

Faktor yang mendorong masyarakat Osing Popongan melaksanakan tradisi khitanan massal mulai dari segi agama Islam yang mewajibkan khitan, serta kebermanfaatannya dari segi kesehatan. Faktor lain bertujuan untuk membantu anak yatim (sasaran peserta tradisi) yang notabene secara ekonomi rendah atau kurang mampu karena dari salah satu orang tuanya sudah meninggal. Jika bagi keluarga yang ekonominya rendah seperti anak yatim, maka melakukan khitan sendiri membutuhkan biaya pengeluaran yang banyak. Sehingga dalam melaksanakan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, peserta yang ikut tidak akan dipungut biaya (gratis), dan bahkan akan dikasih berbagai hadiah juga.⁵

Seiring perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan sasaran peserta dari awal dikhususkan untuk anak yatim, maka pada tahun 1947 cakupannya diperluas untuk umum yang bertujuan demi kesetaraan ekonomi masyarakat. Dengan kesetaraan tidak memandang dari segi latar belakang keluarganya, baik secara ekonominya yang rendah atau kaya. Masyarakat memprioritaskan terlebih dahulu bagi masyarakat Popongan dari pada masyarakat luar. Alasannya tidak lain karena tradisi ini lahir dan dimiliki oleh masyarakat Osing Popongan, maka harus dijaga dan dilestarikan dengan upaya tersebut. Bahkan upaya lain masyarakat hingga menciptakan *adatrecht* (hukum adat) dalam tradisi khitanan massal.

⁵ Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *Bupati Lepas Khitanan Masal Popongan 2013* (Banyuwangi: Humas dan Protokol, Kamis 15 Agustus 2013).

Berbicara hukum adat atau *adatrecht*, menurut Van Vollenhoven “hukum adat adalah suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi”.⁶ Istilah *adatrecht* dari bahasa Belanda yang diperkenalkan pertama kali oleh Snouck Hurgronje yang bertujuan memberi nama dari suatu sistem *social control* untuk membahas aspek sosiologis dalam masyarakat Indonesia. Lalu *adatrecht* dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven sebagai bapak hukum adat, bahwa hukum adat memang ada yang tidak tertulis tetapi hukum ini sudah dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Lapisan masyarakat Osing Popongan mempunyai hukum adat dalam tradisi khitanan massal yang tidak tertulis serta berlaku sejak tahun 1950. Hukum adat yang dimaksud ialah bagi seluruh masyarakat laki-laki Popongan tidak boleh melaksanakan khitan sendiri, semuanya harus khitan di tradisi khitanan massal yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Jika masyarakat Popongan Osing melanggar hukum adat tersebut, maka harus menerima sanksinya yaitu dikucilkan.

Setelah berlakunya hukum adat tersebut, masyarakat Osing Popongan memiliki berbagai fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan tradisi khitanan massal beserta hukum adatnya sampai di tahun 2020. Seperti masyarakat yang melanggar hukum adatnya pada tahun 1994, pernah tidak melaksanakan tradisi, serta menciptakan inovasi-inovasi baru sosial masyarakat dalam tradisi. Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat Osing Popongan yang

⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Aceh: Universitas Malikussaleh Press, 2006), 5.

mempunyai tradisi beserta hukum adatnya telah melewati fase perkembangan zaman mulai tahun 1950-2020.

Munculnya tradisi khitanan massal beserta hukum adatnya di atas sudah mengatur aspek sosiologis kehidupan masyarakat Osing Popongan. Selain itu, dalam tradisi khitanan massal pastinya memiliki unsur nilai-nilai yang terkandung sehingga menjadikan masyarakat Osing Popongan tetap melaksanakannya. Hal demikian membuat negara Indonesia mengakui serta menghormati berlakunya tradisi adat di tengah kehidupan masyarakat.⁷ Oleh karena itu begitu penting untuk mengetahui elemen masyarakat Osing Popongan dalam menjaga dan melestarikan tradisi khitanan massal beserta hukum adat yang dimilikinya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dinamika proses perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan 1950-2020?.
2. Bagaimana hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-1994?.
3. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan?

⁷ Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, "Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2021), 1013.

C. Ruang Lingkup Penelitian :

Dalam ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu ruang lingkup temporal dan spasial (waktu dan ruang).⁸ Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang melingkupi dari penelitian tersebut. Ruang lingkup temporal penelitian ini dimulai pada tahun 1950 hingga tahun 2020. Peneliti ini memilih tahun 1950 sebagai awal ruang lingkup penelitian, karena pada tahun 1950 mulai berlakunya *adatrecht* (hukum adat) dalam tradisi khitanan massal di kehidupan masyarakat. Sedangkan batasan akhir ruang lingkup temporal pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa masyarakat Osing Popongan mempunyai tradisi beserta hukum adatnya mempunyai fakta sosial dalam melewati fase kehidupan perkembangan zaman.

Ruang lingkup spasial adalah batasan penulis dalam melaksanakan penelitian di wilayah terjadinya proses peristiwa tersebut. Adapun ruang lingkup spasial penelitian ini bertempat di etnis suku Osing Dusun Popongan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Banyuwangi. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena kehidupan sosial masyarakat Osing Popongan memiliki tradisi khitanan massal yang dalamnya ada berbagai fakta sosial, seperti dinamika perkembangannya, hukum adatnya yang berlaku hingga sekarang, serta unsur nilai yang terkandung. Selain itu, dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan belum ada yang meneliti secara ilmiah.

⁸ Syafrizal, Ismail Marzuki, Muhammad Iqbal, Syamsul Bahri, Bonaraja Purba, Hisarma Saragih, Windawati Pinem, Sardjana Orba Manullang, Jamaludin, dan Faizah Mastutie, *Pengantar Ilmu Sosial* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 129.

D. Tujuan penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan dinamika proses perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020.
2. Untuk memaparkan hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-1994.
3. Untuk menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan.

E. Manfaat Penelitian :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan serta dapat berkontribusi terhadap wawasan *khazanah* keilmuan dalam bidang sejarah bagi semua pihak. Khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan penelitian yang diangkat, yakni : hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020. Studi yang mengkaji sosial masyarakat dalam kacamata sejarah yaitu dinamika perkembangan serta fakta sosial hukum adat dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai memenuhi salah satu bentuk persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora di program studi Sejarah Peradaban Islam. Selain itu dengan adanya penelitian ini juga

untuk menambah literatur kepustakaan kampus Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

F. Studi Terdahulu :

Tabel 1.1 Studi terdahulu

No.	Nama dan Judul	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1.	Buku karya dari Nurmila Khaira (2013) " <i>Tradisi Sunat Rasul Pada Masyarakat Suku Singkil</i> "	Penelitian ini membahas tradisi khitanan di suku Singkil, Aceh	Sama-sama membahas tradisi khitanan	Perbedaannya terletak pada aspek spasial tradisi khitanan suku Singkil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terhadap tradisi khitanan massal suku Osing
2.	Skripsi karya dari Dewantara Bangun (2018) " <i>Tradisi Khitanan (Rekontruksi Pengetahuan Dari Praktik Khitan Pada Pria Non Muslim Di Kota Medan)</i> "	Penelitian ini membahas tradisi pria non Muslim adat istiadatnya harus khitan	Memiliki kesamaan membahas objek materialnya tentang tradisi khitanan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yaitu membahas tradisi pria non muslim adat istiadatnya harus khitan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini terhadap tradisi khitanan massal pria muslim
3.	Skripsi karya dari Ellisa Windriana (2012) " <i>Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (Ngayik Ka) di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan</i> "	Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam tradisi adat istiadat khitanan anak perempuan	Persamaannya dari segi objek material yang sama membahas tradisi khitanan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dari adat istiadat tradisi khitanan anak perempuan, sedangkan penelitian ini terhadap hukum adat tradisi khitanan massal anak laki-laki
4.	Skripsi karya dari Islamiah (2018) " <i>Integrasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Sunatan Masyarakat di Desa</i>	Penelitian ini membahas bentuk integrasi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi	Sama-sama membahas objek material tradisi khitanan	Perbedaannya terletak pada objek formal, yaitu : integrasi Islam dengan budaya lokal dalam khitanan,

No.	Nama dan Judul	Temuan	Persamaan	Perbedaan
	<i>Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa</i>	khitanan		sedangkan penelitian yang akan dilakukan terhadap hukum adat hukum adat (<i>adatrecht</i>) dan perkembangan tradisi khitanan
5.	Skripsi karya dari Ani Hanifah (2019) " <i>Tradisi Khitanan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (studi Living Sunnah)</i> "	Penelitian ini membahas hubungan tradisi khitanan dengan hadist sunnah Nabi	Sama-sama membahas objek material tradisi khitanan	Objek formal skripsi ini berbeda dari segi studi living sunnah dalam tradisi khitanan, sedangkan penelitian ini pada hukum adat (<i>adatrecht</i>) dan perkembangan tradisi khitanan
6.	Jurnal karya dari Siti Maisarah (2022) " <i>Kajian Nilai pada Tradisi Sunatan Masyarakat Suku Sakai di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis</i> "	Penelitian ini membahas kajian nilai pada tradisi khitanan suku Sukai	Sama-sama membahas fokus penelitian terhadap nilai atau makna dan simbolis pada tradisi khitanan	Perbedaannya terletak pada objek formal, yaitu terhadap kajian nilai pada tradisi khitanan, sedangkan penelitian ini terhadap hukum adat (<i>adatrecht</i>) dan perkembangan tradisi khitanan
7.	Jurnal karya dari Rusydi (2011) " <i>Tradisi Basunat Urang Banjar: "Membaca" Makna Antropologis dan Filosofis</i> "	Penelitian ini membahas makna Makna antropologis dan filosofis dalam tradisi khitanan orang Banjar	Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap fokus penelitian tentang makna dan simbolis pada tradisi khitanan	Perbedaannya terletak pada objek formal, yaitu "membaca" makna antropologis dan filosofis dalam tradisi khitanan, sedangkan penelitian ini terhadap hukum adat (<i>adatrecht</i>) dan perkembangan tradisi khitanan

G. Kerangka Konseptual :

Kerangka konseptual penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisa “hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020”, dengan kerangka berfikir tradisi khitanan massal sebagai objek material. Sedangkan hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangannya sebagai objek formal. Peneliti berusaha mengungkap fakta yang relevan secara penelitian sejarah tentang hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020 sehingga menciptakan historiografi. Oleh karena itu, dalam peneliti ini membutuhkan dua teori untuk dijadikan bahan landasan untuk menganalisis, antara lain yaitu :

1. *Adatrecht* (hukum adat) menurut Cornelis Van Vollenhoven

Istilah *adatrecht* dari bahasa Belanda yang diperkenalkan pertama kali oleh Snouck Hurgronje yang bertujuan memberi nama dari suatu sistem *social control* untuk membahas aspek sosiologis dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat adalah “keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan”.⁹ Lalu *adatrecht* dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven sebagai bapak hukum adat, bahwa hukum adat memang tidak tertulis (belum dikodifikasikan) tetapi hukum ini sudah dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 5.

Adat dengan hukum adat memiliki pengertian makna yang berbeda, meskipun dalam percakapan sehari-hari penggunaan nama hukum adat sering dipakai istilah adat saja, begitupun untuk perkara kebiasaan juga menggunakan istilah adat. Perbedaan adat dengan hukum adat menurut Cornelis Van Vollenhoven adat itu suatu kebiasaan, sedangkan jika kebiasaan tersebut dijatuhkan sanksi maka menjadi hukum adat.¹⁰ Jadi segala aturan tingkah laku yang memang memiliki sanksi disebut hukum adat, Jika tingkah laku tersebut tidak ikuti atau tidak ada sanksi maka disebut adat (kebiasaan) saja.

Agar lebih jelas Cornelis Van Vollenhoven memperjelas mengenai isi poin dalamnya hukum adat :

- a. Aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
- b. Aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi.
- c. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.
- d. Aturan yang mempunyai unsur upaya memaksa.

Sehingga Cornelis Van Vollenhoven dapat menyimpulkan teorinya (hukum adat) yaitu : “hukum adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”.¹¹

¹⁰ Lim Siti Masyitoh dan Ranidar Darwis, *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, (Universitas Terbuka Tangerang Banten, 2019), 7, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI420402-M1.pdf>.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),24.

2. Fakta Sosial menurut Emile Durkheim

Fenomena sosiologis masyarakat dapat dilihat dari teori fakta sosial Emile Durkheim yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Dasar dari pemikiran Durkheim setiap fenomena sosial dipengaruhi oleh kesadaran individu dari perilakunya dipelajari dengan metode-metode empiris. Dengan demikian Durkheim menjelaskan bahwa tugas dari sosiologi ialah mempelajari fakta-fakta sosial yang menjadi kekuatan (*force*). Definisi fakta sosial adalah “setiap cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu”. Jadi dengan adanya fakta sosial tersebut yang akan mempengaruhi setiap individu mulai dari tindakan, pikiran, serta perasaan.¹²

Menurut Emile Durkheim setiap individu yang dilandasi dengan kesadaran harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan seperti bahasa, adat istiadat, kebiasaan serta hukum masyarakat yang semuanya merupakan “fakta-fakta sosial”. Hal tersebut tidak direayasa atau tidak diciptakannya, akan tetapi ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan fakta sosial tersebut. Sehingga individu akan menerima konsekuensi-konsekuensi jika menolak adanya bahasa, adat istiadat, kebiasaan serta hukum masyarakat.¹³ Selain itu Durkheim

¹² Muhamad Chairul Basrun Umanailo, “Emile Durkheim”, dalam https://www.researchgate.net/publication/336753421_EMILE_DURKHEIM (Oktober 2019).

¹³ Arifuddin M Arif, “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan”, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), 5.

juga memaparkan dua poin tipe fakta sosial yang mempengaruhi di dalam masyarakat, meliputi :

a. Material

Fakta sosial material yang memiliki wujud fisik kongkret serta lebih mudah dimengerti kerana dapat diamati oleh indra secara langsung. Seperti contoh : gaya-gaya arsitektur, bentuk teknologi, geografi, demografi, dan sebagainya.

b. Non Material

fakta sosial non material ialah munculnya bentuk pikiran dari para individu yang dilandasi dengan kesadaran. Akan tetapi Durkheim beranggapan bahwa jika orang mulai berinteraksi dengan cara kompleks, bentuk pikiran para individu akan mematuhi hukum-hukum yang dimiliki mereka. Seperti contoh : nilai, norma, atau secara umum kebudayaan.¹⁴

Sesuai dalam penelitian ini yaitu “hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020” bahwa kedua teori tersebut menjadi landasannya. Pijakan teori fakta sosial menurut Emile Durkheim akan mengupas dalam kaca mata kajian perkembangan tradisi. Sedangkan teori Cornelis Van Vollenhoven tersebut, sebagai teropong kajian hukum adat (*adatrecht*) yang berlaku dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan.

¹⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 134-135.

H. Metode Penelitian :

Sejarah sebagai salah satu ilmu pengetahuan tentunya memiliki metode dalam suatu penelitian. Jenis langkah dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan sistem maupun cara-cara yang tepat untuk mencapai kebenaran penelitian sejarah. Menurut Garraghan metode penelitian sejarah adalah suatu kumpulan sistematis yang diperoleh dari prinsip-prinsip serta aturan-aturan untuk membantu dalam proses pengumpulan bahan-bahan sejarah, menilai maupun menguji dari sumber-sumber sejarah secara kritis, dan menyajikan hasil secara “*sinthese*” (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dengan usaha yang telah dicapai.¹⁵

Prosedur sebelum masuk ke dalam metode penelitian sejarah, peneliti harus mencari serta menentukan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih topik mengenai tradisi khitanan massal, yakni berupa tradisi khitanan massal yang dimiliki oleh suku Osing Popongan. Adapun objek formalnya dalam penelitian ini ialah perkembangan tradisi khitanan massal serta hukum adat (*adatrecht*) berlaku terhadap masyarakat yang mengikuti, khususnya elemen masyarakat Osing Popongan yang menarik untuk diteliti. Sehingga penelitian ini diberi judul “hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020”.

Setelah menentukan topik, tahap selanjutnya menurut Dudung Abdurahman tentang metode penelitian sejarah yang memiliki empat tahapan

¹⁵ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2018), 11.

untuk penyelidikan atas suatu masalah, dengan tujuan untuk menghasilkan jalan pemecahannya dalam kepenulisan sejarah.¹⁶ Adapun empat tahap tersebut, antara lain :

1. Heuristik

Heuristik merupakan proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian. Jadi pencapaian berhasil atau tidaknya penelitian bisa diukur dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Bentuk penyajian sumber-sumber sejarah meliputi seperti buku, surat kabar, arsip, majalah/jurnal, dokumen, dan lain-lain.¹⁷ Maka dengan adanya tahapan heuristik peneliti membagi dua langkah untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020, meliputi :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data atau sumber yang berasal dari para pelaku peristiwa yang mempunyai kesinambungan dengan yang diteliti atau dalam artian sebagai saksi mata secara langsung ketika peristiwa terjadi. Dalam sumber primer penelitian sejarah ini sangat diperlukan sebab nantinya akan tercipta sejarah baru dengan keotentikan sumber

¹⁶ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 100-101.

¹⁷ Eva Syarifah Wardah, "Metode Penelitian Sejarah", *Jurnal Agama dan Budaya: Tsaqofah*, Vol. 12 No. 2 (Juli-Desember 2014), 169-172.

data informasi juga bisa dipertanggungjawabkan.¹⁸ Ada beberapa langkah untuk mendapatkan sumber-sumber primer, yaitu :

1) Wawancara

Wawancara ialah proses pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab baik dilakukan secara tatap muka atau secara tidak langsung. Tujuan wawancara sebagai proses mendapatkan informasi secara akurat dari saksi maupun pelaku sejarah yang diteliti. Beberapa informan yang di dapat peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Wawancara kepada kiai Fuad Hasyim dan ustadz Abdul Azis selaku badan pengurus harian (BPH) umum pengurus sembilan.
- b) Wawancara kepada bapak Zuhri selaku peserta khitanan massal pertama.
- c) Wawancara kepada bapak Jaelani selaku peserta khitanan massal kedua.
- d) Wawancara kepada bapak Abdul Basith selaku kepala Dusun Popongan.
- e) Wawancara kepada bapak Masrul selaku mantan ketua pengurus tradisi khitanan massal suku Osing Popongan.
- f) Wawancara kepada beberapa masyarakat suku Osing Popongan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan.

¹⁸ Dahimatul Afidah, *Diktat Metodologi Penelitian Sejarah* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 24.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang sudah berlalu yang ditulis dalam bentuk catatan, surat dan dokumen-dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang didapat dari metode wawancara agar validitasnya tidak diragukan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan dokumen tulisan pertama kali pembentukan pengurus sembilan dibentuk. Selain itu peneliti menemukan makam yang bertulisan nama dari salah satu yang menciptakan tradisi khitanan massal beserta hukum adat yang berlaku di masyarakat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian yang tidak hidup sezaman.¹⁹ Dalam sumber sekunder harus diolah terlebih dahulu yang memang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil berbagai sumber sekunder seperti buku “Benang Merah Peradaban Blambangan” oleh A. Suhalik, dalam buku karya dari Yulia tentang “Buku Ajar Hukum Adat”, penjelasan artikel dari humas dan protokol pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berjudul “Bupati Lepas Khitanan Masal Popongan 2013”, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya sumber skunder ini, penelitian sangat dibantu dalam hal

¹⁹ Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2008), 26.

pendukung sumber yang berkaitan dengan penelitian tentang hukum adat dan perkembangan tradisi khitanan massal di suku Osing Popongan tahun 1950-2020.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah penelitian sejarah yang berlandaskan dengan sumber-sumber yang berkesinambungan dengan penelitian secara kritis.²⁰ Adapun kritik sumber ini memiliki dua pembagian, antara lain :

a. Kritik Intern

Kritik intern ini merupakan sebuah tahapan memadukan satu sumber dengan sumber lainnya, yang bertujuan agar mengetahui apakah sumber tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang relevan. Peneliti harus melakukan kritik intern dalam semua sumber yang didapatkan untuk pembuktian dari sumber tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mewawancarai satu narasumber dengan narasumber lain dan mencocokkan yang didapat untuk menghasilkan keterangan yang relevan. Dengan demikian sumber-sumber yang telah didapat peneliti akan menjadi akurat.

b. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan sebuah tahapan penyeleksian sumber dengan menilai apakah sumber tersebut asli atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencoba untuk menggabungkan serta mengkritik sumber informasi dari saksi sejarah yang sudah didapat

²⁰ Irwab Abbas, "Metodelogi Sejarah antara Teori dan Praktik", dalam *Jurnal Etnohistori*, Vol. 1, No. 1 (November 2014), 38.

berasal dari orang sezaman atau tidak. Setiap kritik ekstern, ada tiga poin untuk mengkritisi dalam setiap sumber, mulai dari autentisitas : apakah sumber tersebut sesuai?, orisinalitas : apakah sumber tersebut asli atau turunan?, integritas : apakah sumber tersebut masih utuh atau sudah berubah?.²¹ Jika sumber-sumber tersebut tidak sesuai dengan keotentikannya, maka akan berpengaruh terhadap kebenaran sumber yang didapat tersebut.

Peneliti disini berhasil mendapatkan beberapa sumber informasi tentang hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan. Salah satunya terhadap saksi sejarah yang dipercayai oleh masyarakat yang menjadi peserta khitanan massal pertama. Peneliti juga membuktikan dengan mengoreksi kebenarannya dengan melihat beberapa kartu tanda pengenalan saksi sejarah dan memang benar orang tersebut sezaman dengan adanya sumber informasi peneliti yang didapat. Selain itu peneliti membuktikan informasi yang didapat dengan menemukan batu nisannya salah satu yang menciptakan tradisi serta hukum adatnya dari bahan marmer. Sedangkan di Indonesia perkiraan marmer sudah ada sejak tahun 1960-an.²²

²¹ Elsa Alfitriyani Haq, "Sejarah Sebagai Metode Penelitian", dalam https://www.researchgate.net/publication/351094653_SEJARAH_SEBAGAI_METODE_PENELI_TIAN (25 April 2021).

²² Januaryta Ilma Azizah, "Perkembangan Industri Marmer Desa Besole Kabupaten Tulungagung tahun 1990-1998", *Avatara: E-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No.3 (Oktober 2017), 506.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan peneliti menetapkan kembali terhadap seluruh data sumber yang telah didapat dan saling menghubungkan fakta satu dengan yang lain. Peneliti akan menafsirkan seluruh data sumber yang dihimpun baik dari sumber primer dan sekunder dengan menguraikan fakta-fakta sejarah yang telah terjadi menjadi satu kesatuan agar menghasilkan gambaran yang diteliti secara jelas. Dalam Interpretasi ini memiliki dua macam pembagian, pertama analisis berarti menguraikan dan kedua sentesis berarti menyatukan.²³

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap penulisan sejarah yang membahas tentang hasil laporan penelitian ilmiah dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal tahap perencanaan hingga akhir penarikan kesimpulan.²⁴ Dalam tahap ini penulis berupaya penuh dalam menuliskan hasil penelitiannya agar menghasilkan kepenulisan sejarah yang utuh dengan disebut sebagai historiografi. Sehingga peneliti menulis dalam karya tulis ilmiah ini dengan pembahasan yaitu tentang hukum adat (*adatrecht*) dan perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020.

²³ Alian, "Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian", dalam <https://repository.unsri.ac.id/22614/1/1. Metodologi Sejarah dan implemengasi dalam penelitian.pdf> (20 Maret 2014).

²⁴ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 114.

I. Sistematika Pembahasan :

Untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam penyajian diperlukan sistematika yang mapan, karena dengan demikian akan mempermudah dalam memahami isi seluruh rangkaian penulisan itu sendiri. Demikian pula halnya dengan penulisan karya penulisan ilmiah ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab utama dengan beberapa sub bab yang mempunyai keterkaitan dengan bab tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

BAB I : Dimulai dari pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II : Bab ini menjelaskan tentang suku Osing Popongan dalam tinjauan *social-historis*, yakni mengenai historisitas suku Osing dan suku Osing Popongan.

BAB III : Bab ini mendeskripsikan dinamika proses perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-2020, yaitu tentang akar *historis* tradisi khitanan massal, perkembangan tradisi khitanan massal tahun 1950-1994, serta perkembangan tradisi khitanan massal tahun 1995-2020.


BAB IV : Bab ini memaparkan hukum adat (*adatrecht*) dan nilai tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950-1994, yakni mengenai hukum adat (*adatrecht*), hukum adat (*adatrecht*)

dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1950, sanksi hukum adat dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan tahun 1994, dan yang terkandung dalam tradisi khitanan massal.

BAB V : Bab ini memaparkan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

SUKU OSING POPONGAN DALAM TINJAUAN *SOCIAL-HISTORIS*

A. Historisitas Suku Osing

Suku Osing merupakan sekelompok masyarakat asli yang mendiami di tanah Banyuwangi. Sebelum dinamakan Kota Banyuwangi dahulu masih identik dengan istilah nama Blambangan, karena pusat pemerintahan terakhir kerajaan Blambangan berada di daerah Banyuwangi. Kerajaan Blambangan ialah kerajaan yang bercorak Hindu-Budha terakhir di Pulau Jawa setelah kerajaan Majapahit runtuh pada abad 15 Masehi karena agama Islam sudah disebar luaskan. Kerajaan Blambangan kemudian sasaran selanjutnya untuk ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram agar ekspansi wilayah ekonomi dan kekuasaannya bertambah.²⁵

Kerajaan Blambangan sulit ditaklukkan oleh kerajaan Islam karena memiliki ikatan kerja sama dengan kerajaan Gelgel dan Mangwi di Bali yang notabnya corak kepercayaannya hampir sama. Beberapa kali peperangan dari kedua belah pihak hingga puncak peperangan di Puputan Bayu yang mengakibatkan ribuan rakyat Blambangan gugur di tahun 1771.²⁶ Di balik Peperangan tersebut kerajaan Mataram yang ingin menaklukkan kerajaan Blambangan bekerja sama dengan pihak VOC. Kesepakatan yang telah disepakati keduanya yaitu VOC ingin untung dalam kepentingan ekonomi, sedangkan pihak kerajaan Mataram bisa bebas dalam melaksanakan Islamisasi

²⁵ Iman Budhi Santosa, *Spiritualisme Jawa (Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran)* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 264-267.

²⁶ Tim PCNU Banyuwangi, *Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi* (PCNU Banyuwangi, 2016), 15-17.

secara menyeluruh di Jawa. Dalam upaya tersebut VOC mengirimkan orang-orang Jawa dan Madura dari Mataram untuk memberi pengaruh kebudayaan terhadap kerajaan Blambangan demi melakukan Islamisasi. Hal demikian menyebabkan sentimen rakyat Blambangan dan rasa tidak suka terhadap Mataram Islam (Jawa dan Madura) sehingga muncul terminologi Osing untuk mempertahankan identitas Blambangan (kepercayaan dari nenek moyang *animisme* dan *dinamisme*) serta tidak melarikan diri meskipun sudah kalah dalam peperangan.²⁷

Istilah nama Osing pertama kali ditemukan dalam tulisan *Lekkerkerker* yang isinya menjelaskan tentang latar *historis* ujung timur Pulau Jawa. *Lekkerkerker* terbit pada tahun 1923 yang dalamnya mendeskripsikan mengenai masyarakat yang disebut orang Osing bahwa secara bahasa, watak, adat masyarakat Osing sangatlah berbeda dengan masyarakat etnis Jawa lainnya. Sehingga pada abad 19 akhir hingga abad 20 awal dari beberapa orang imigran Jawa pertama kali memberi julukan “Osing”.²⁸

Menurut Pigeaud juga berpendapat bahwa terminologi Osing “Penduduk asli Banyuwangi yang tidak banyak hendak berbaur dengan orang Madura dan Wong Kulon”.²⁹ Arti dari “Wong Kulon” yaitu orang Jawa asalnya dari barat Banyuwangi yang bermigran untuk menetap di Banyuwangi. Dari bermigrannya orang Jawa dan madura, orang Osing

²⁷ Ali Mutowif, *Internalisasi Nilai Islam dengan Budaya Lokal (Studi Tradisi Endog-Endogan di Suku Using Kabupaten Banyuwangi)* (Malang: CV. Madza Media, 2019), 49–52.

²⁸ Wiwin Indarti, Masa lalu masa kini Banyuwangi, Artikel ini dipresentasikan dalam International Conference "Indonesia: Art and Urban Culture" 11-12 Nopember 2016 di Sahid Jaya Hotel-Solo yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Univesitas Sebelas Maret-Solo.

²⁹ Wiwin Indarti, “Wong Osing Jejak Mula Identitas dalam Sengkarut Makna dan Kuasa”, Makalah disajikan dalam Sekolah Kritik Budaya 14-15 April 2018 di Sanggar Angklung Soren Desa Olehsari Glagah Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Metatimoer Institute.

menjadi tertutup terhadap penduduk pendatang sehingga melahirkan budaya, tradisi, dan kesenian sendiri.

Pada awalnya etnis suku Osing merupakan komunitas yang berpegang teguh dengan ajaran Hindu-Budha, akan tetapi pengaruh kuat dari orang-orang Islam yang bermigran di Banyuwangi menjadikan banyaknya etnis suku Osing yang memeluk agama Islam hingga saat ini. Hal demikian dibuktikan praktik keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari suku Osing yang di dominasi oleh agama Islam.³⁰ Sehingga suku Osing yang beragama Hindu sekarang menjadi minoritas di Banyuwangi.

Meskipun suku Osing banyak yang memeluk agama Islam, namun dalam menjalankan kehidupan praktik keagamaan sehari-hari dibagi menjadi dua bagian. Pertama suku Osing yang beragama Islam namun masih memiliki kepercayaan Hindu-Budha yang masih kental. Dalam hal ini spiritual dan mistisisme suku Osing mencerminkan nilai Islam berakomodasi dengan lokalitas. Kedua bagian suku Osing yang menganggap mistisisme warisan dari nenek moyangnya sebagai kemusrikan. Sikap dan pandangan suku Osing terhadap dua pemahaman tersebut karena melalui perkembangan zaman yang semakin modern.³¹

Kata Osing memiliki arti “tidak” (tidak dari Jawa atau Madura) atau kelompok suku masyarakat yang memang penduduk asli Banyuwangi. Suku Osing memiliki bahasa komunikasi sosial untuk menciptakan dan

³⁰ Abdul Halim, “Using: Study of Multiculturalism and Identity Politics on Local Islam”, dalam *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019), 77.

³¹ Muhammad Nur Kharis Sugiyanto, “Tradisi Perang Bangkat pada Masyarakat Suku Osing Banyuwangi: Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017), 99.

mempertahankan kebudayaan perlu adanya sebuah identitas yang dimiliki. Bahasa yang dijadikan alat komunikasi dalam keseharian suku etnis Osing adalah bahasa Osing. Bahasa Osing berasal dari bahasa Jawa Kuno, akan tetapi memiliki perbedaan dari segi dialeknya.³² Proses berinteraksi sosial harus melihat dengan lawan bicara dengan cara yang menjadi lebih tua dari umurnya, maka lebih bahasanya diperhalus begitupun dalam intonasi dan pengucapannya.

B. Suku Osing Popongan

Suku Osing memang suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tetapi di Kabupaten Banyuwangi penduduknya tidak semua suku Osing, ada beberapa suku-suku lain seperti suku Jawa, Madura, dan lain sebagainya. Suku Osing sendiri kebanyakan bertempat di wilayah bagian tengah dan ujung timur Banyuwangi. Menurut Setiyo Puguh sebagai kepala bidang kebudayaan dinas pariwisata, suku Osing secara geografis tersebar di berbagai kecamatan Kabupaten Banyuwangi, seperti di Kecamatan Rogojampi, Singojuruh, Kabat, Giri, Glagah, Songgon, Genteng, dan Cluring.³³

Alasan Kecamatan Kabat masuk dalam kategori didiami oleh suku Osing karena dahulu ibu kota kerajaan Blambangan pernah berpusat di Kabat. Menurut Irwan Hidayat kerajaan Blambangan yang berpusat di Kabat dipimpin oleh Prabu Tawang Alun ketika masa puncaknya. Hal tersebut

³² Ella Yuliatik dan Sofiya Puji R, *Suku Osing*, Makalah disajikan dalam memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Budaya Nusantara 2013 di Institut Seni Indonesia Surakarta.

³³ Seli Wahyuni Khoiriyah, Sunardi, Erfan Yudianto, "Indetifikasi Geometri Bidang pada Pola Motif Kain Sepuluh Solok Banyuwangi", *Saintifika*, Vol. 22, No. 2 (Juli 2020), 51.

dibuktikan dengan adanya bangunan candi dan beberapa puing-puing bangunan benteng peninggalan kerajaan Blambangan di beberapa wilayah desa di Kecamatan Kabat, seperti di Desa Macan Putih, Desa Gombolirang, Desa Benelanlor, dan desa-desa sekitarnya.³⁴ Sehingga suku Osing memang sisa-sisa rakyat Blambangan yang berada di Banyuwangi salah satunya di Desa Benelanlor.

Secara administratif masyarakat Desa Benelanlor memang dari suku etnik Osing. Berdasarkan data monografi tahun 2023 Desa Benelanlor dibagi menjadi 3 dusun, meliputi : Dusun Popongan, Dusun Krajan, Dusun Gumuksari. Sedangkan Dusun Popongan memiliki luas wilayah berjumlah 57,341 Hektare.³⁵ Batas wilayah Dusun Popongan sendiri dengan wilayah lain sebagai berikut :

- Sebelah barat : Desa Gombolirang
- Sebelah timur : Desa Labanasem
- Sebelah selatan : Dusun Krajan Desa Benelanlor
- Sebelah utara : Desa Gombolirang

Asal usul nama Dusun Popongan menurut bapak Jaelani sebagai salah satu sesepuh suku Osing Popongan bahwa ada seorang maling di daerah tersebut yang melarikan diri. Kemudian maling tersebut dikejar oleh masyarakat sampai berhasil tertangkap. Dalam keberhasilan mengejar, masyarakat memberi pelajaran dengan cara mentatah pinggul belakang maling

³⁴ Rindi Suwito, Petilasan Prabu Tawangalun, Pengukir Sejarah Banyuwangi, dalam <https://beritajatim.com/peristiwa/petilasan-prabu-tawangalun-pengukir-sejarah-banyuwangi/> (25 Desember 2022).

³⁵ Wawancara dengan Abdul Basith di kantor Desa Benelanlor pada tanggal 3 Maret 2023.

tersebut. Sehingga pinggul belakang maling tersebut berlubang dengan sebutan nama Pompongan, yang kemudian menjadi nama daerah tersebut dengan disingkat Popongan.³⁶

Di balik asal nama Popongan, masyarakat Popongan ini memiliki kesamaan dengan daerah suku Osing Banyuwangi yang lain, yang mana suku Osing awalnya kelompok masyarakat penganut Hindhu-Budha, akan tetapi sekarang masyarakat Osing di beberapa wilayah Banyuwangi mayoritas sudah beragama Islam.³⁷ Bahkan di beberapa daerah Banyuwangi yang di domisili oleh masyarakat suku Osing semuanya memeluk agama Islam, seperti halnya seluruh masyarakat Osing di Dusun Popongan yang status penduduknya beragama Islam.

Selain itu, masyarakat Osing Popongan semuanya yang memeluk agama Islam masih memiliki kepercayaan dari nenek moyang dahulu yaitu Hindu-Budha. Nenek Moyang suku Osing dahulu sudah mengajarkan dengan adanya kepercayaan-kepercayaan tentang mistik. Seperti kepercayaan terhadap santet dan semacamnya yang menjadi suatu hal yang benar ada dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Bahkan masyarakat Osing Popongan bekerja keras dalam menyikapi, mensiasati, dan melakukan negosiasi jika dengan adanya kepercayaan mistik seperti hal tersebut. Akan tetapi dengan seiring

³⁶ Wawancara dengan Jaelani di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

³⁷ Abdul Halim, "Using: Study of Multiculturalism and Identity Politics on Local Islam", 77.

³⁸ Dayu Rahma Dhanita, Vindy Berlian Awandaa, Santi Novitasari, "Resepsi Ikatan Keluarga Banyuwangi Terhadap Mantra Sabuk Mangir", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2019), 104.

perkembangan zaman modern kepercayaan tersebut masih tetap ada meskipun mulai sedikit berkurang di suku Osing Popongan.

Masyarakat Osing Popongan ini memiliki jumlah kepala keluarga sekitar 600-an. Aktivitas mata pencarian masyarakat Osing Popongan kesehariannya mulai dari di jajaran pemerintahan, berjualan, menjadi guru, bertani, bertenak, menjadi tukang, ada juga yang merantau, dan masih banyak lagi. Meskipun memiliki kesibukan aktivitas yang berbeda-beda, masyarakat Osing Popongan juga memiliki aktivitas kegiatan pendukung dalam memperdalam sosial keagamaan masyarakat. Dengan adanya kegiatan sosial keagamaan masyarakat Osing Popongan dapat memperdalam ilmu serta menjaga solidaritas masyarakat.³⁹

Adapun aktivitas masyarakat Osing Popongan dalam menjalani aktivitas memperdalam sosial keagamaan masyarakat meliputi :

1. Tradisi khitanan massal

Tradisi khitanan massal yang dimaksud sesuai dengan penelitian ini dan menjadi salah satu kategori kegiatan yang mendukung aktivitas sosial keagamaan masyarakat Osing Popongan.

2. Ider bumi atau bersih desa di Popongan

Kegiatan ider bumi masyarakat Osing Popongan sama dengan ider bumi yang ada di suku Osing di Banyuwangi. Pelaksanaan ider bumi diadakan setiap satu tahun sekali dengan tujuan untuk rasa syukur masyarakat Osing serta harapan kedepan dihindarkan dari segala musibah

³⁹ Wawancara dengan Robiatul Adawiyah di kantor Desa Benelanlor pada tanggal 5 Mei 2023.

atau petaka yang tidak diinginkan.⁴⁰ Konsep ider bumi di Popongan menggunakan secara Islami yang keberbedaan dengan ider bumi pada umumnya.

3. Sholat berjamaah

Dalam menjalankan kewajiban sebagai umat Islam seperti sholat, masyarakat Osing Popongan diajarkan untuk melaksanakan secara berjamaah. Sholat berjamaah masyarakat Osing Popongan berbeda dengan sholat berjamaah pada umumnya. Keberbedaan tersebut terletak pada tempatnya yang memang dibedakan seperti mushola laki-laki sendiri, begitupun juga perempuan. Menurut bapak Jaelani selalu salah satu sesepuh masyarakat Osing Popongan alasannya karena masyarakat Osing Popongan agar dapat saling menjaga dengan yang bukan *mahram*-nya.⁴¹

Selain adanya kegiatan sosial keagamaan yang memperdalam ilmu dan menjaga solidaritas, masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga memerlukan beberapa orang yang terlibat untuk mengurus masyarakat. Di jajaran pemerintahan negara Indonesia sendiri khususnya di lingkup kecil seperti Dusun/Kampung itu ada yang membantu mengurus masyarakat mulai dari Kepala Dusun, ketua RT, ketua RW. Namun dalam tatanan sosial masyarakat di Dusun Popongan selain ada pemerintah dari negara juga ada pengurus yang mengurus segala aktivitas kehidupan masyarakat Osing Popongan. Sehingga pemerintah yang

⁴⁰ Tantri Laro Ibaindah dan Bagus wahyu Setyawan, "Analisis Makna Tradisi Barong A Ider Bumi di Desa Kemieren Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 12, No. 3 (September 2022), 20.

⁴¹ Wawancara dengan Jaelani di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

mendapatkan mandat dari negara dapat terbantu dengan adanya pengurus yang bertujuan untuk melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan sosial masyarakat secara efisien.⁴²

Nama kepengurusan di Dusun Popongan tersebut adalah “Pengurus Sembilan” yang sudah ada sejak tahun 1982 hingga kini masih tetap berjalan sampai sekarang. Pada tahun 1982, KH. Atsmuni, H. Kholil, dan beberapa tokoh masyarakat berkumpul membahas perjuangan untuk menegakkan keadilan dan pelayanan keagamaan serta meningkatkan mutu pendidikan di segala bidang agama bagi masyarakat, sehingga teretuslah sebuah kepengurusan yang disebut “Pengurus Sembilan”. Secara *historis* nama Pengurus Sembilan ini diilhami dari nama wali-wali Jawa yang berjumlah sembilan.⁴³



Gambar 2.1 terbentuknya Pengurus Sembilan pada tahun 1982
 Sumber: Naskah yang disimpan oleh Masrul (salah satu tokoh masyarakat Osing Popongan), Kamis 4 Mei 2023.

⁴² Armeini Uha Satari, Pengertian dan Tujuan serta Tipe dan Struktur Organisasi Sosial, dalam artikel <http://repository.ut.ac.id/4454/1/LUHT4327-M1.pdf>

⁴³ Wawancara dengan Masrul di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 4 Mei 2023.

Pengurus Sembilan memiliki Badan Pengurus Harian (BPH) yang menjadi pengurus umum dari setiap masing-masing pengurus bidang. Adapun tupoksi dari masing-masing Pengurus Sembilan meliputi :

1. Pengurus Takmir Masjid

- a. Mengurus segala yang berkaitan dengan masjid, seperti imam rawatib, khotib, imam tarawih, bilal, dan lain-lain.
- b. Mengangkat & memberhentikan ratib dalam lima tahun sekali melalui musyawarah yang melibatkan pengurus umum, pengurus sembilan, RT dan kepala dusun.
- c. Mempunyai program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Menjaga kebersihan masjid dan sekitarnya, serta memelihara saluran air di masjid.
- e. Menjaga waktu-waktu shalat lima waktu.
- f. Memfasilitasi kegiatan hari-hari besar Islam dan nasional.

2. Pengurus Sabilillah

- a. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti rehabilitasi atau renovasi pemandian umum, jalan umum, rumah masyarakat yang tertimpa musibah dan lain sebagainya.
- b. Menghimpun dana sumbangan masyarakat setiap tanggal 10 Muharrom dan menyalurkannya kepada anak-anak yatim.
- c. Mencari dana sumbangan untuk kemaslahatan masyarakat.
- d. Mempunyai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pengurus Tradisi Khitanan Massal


- a. Melaksanakan tradisi khitanan massal setiap di bulan Syawal dengan memperhatikan kesopanan, ketertiban, keamanan serta tetap menjaga nama baik masyarakat Osing Popongan.
- b. Memberikan santunan kepada anak-anak yang akan dikhitan, seperti sarung, pakaian dan sebagainya sesuai dengan kemampuan pengurus.
- c. Mencari dana tambahan dari para dermawan agar pelaksanaan tradisi khitanan massal dapat berjalan dengan lancar.
- d. Mempunyai program tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang.


4. Pengurus Pengajian

- a. Menangani setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengajian rutin masyarakat.
- b. Mengusahakan mencari donatur dari masyarakat untuk kepentingan pengajian.
- c. Menangani pengajian pada acara bersih desa dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam).
- d. Mempunyai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Pengurus kematian

- a. Menangani perkara yang berkaitan dengan masalah kematian.
- b. Menyediakan kain kafan untuk mayit sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memberi sumbangan kepada keluarga mayit.
- d. Menjaga dan membersihkan kuburan.

- 
- e. Menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengajian tahlil.
 - f. Mempunyai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Pengurus amil zakat
- a. Menerima, Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat dengan sebaik-baiknya.
 - b. Meneliti dengan seksama kelompok-kelompok mustahiq zakat dengan bekerja sama dengan masing-masing ketua RT.
 - c. Menyuruh seluruh masyarakat yang sudah berkewajiban zakat untuk menyerahkan zakatnya kepada pengurus amil zakat.
 - d. Memberikan penerangan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang masalah hukum dan hikmah zakat.
 - e. Menangani Qurban.
 - f. Mempunyai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Pengurus Pemuda dan Pembangunan
- a. Mendata para pemuda atau remaja untuk ikut serta dalam pelatihan kepemudaan, pelatihan ketrampilan usaha kerja.
 - b. Menjadikan remaja masjid dan remaja mushalla.
 - c. Bekerja sama dengan IPNU, IPPNU, dan organisasi kepemudaan lainnya.
 - d. Membantu pengurus tradisi khitanan massal dalam segala pelaksanaan tradisi.
 - e. Membantu menangani pembangunan.
 - f. Mempunyai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- 
8. Pengurus musholla
 - a. Mengurus yang berkaitan dengan mushalla, seperti imam rowatib, guru-guru ngaji, imam tarawih, dan lain-lain.
 - b. Mempunyai program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Menjaga kebersihan mushalla dan sekitarnya serta memelihara saluran air ke kamar mandi.
 - d. Menjaga waktu-waktu shalat.
 9. Pengurus YPIS (Yayasan Pendidikan Islam Swasta) Al-Musthofa
 - a. Menangani dan mengusahakan pendanaan untuk pelestarian, kesejahteraan dan pengembangan pembangunan YPIS.
 - b. Mempunyai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah dan guru melalui musyawarah.

Dari Pengurus Sembilan setiap bidang memiliki tupoksi masing-masing dan tupoksi yang sama hanya dua poin saja, yaitu : Merawat semua hak milik dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat melalui Badan Pengurus Harian (BPH) atau Pengurus Umum. Menurut Abdul Azis dengan demikian masyarakat Osing Popongan mudah dikondisikan oleh Pengurus Sembilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial masyarakat secara efisien. Selain itu masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan di segala bidang keagamaan.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Abdul Azis di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

BAB III

DINAMIKA PERKEMBANGAN TRADISI KHITANAN MASSAL SUKU OSING POPONGAN TAHUN 1950-2020

A. Akar Historis Tradisi Khitanan Massal

Kota Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang memiliki berbagai tradisi hingga sekarang tetap dijaga dan dilestarikan. Banyuwangi yang daerahnya terletak di ujung timur Pulau Jawa juga masuk kategori ikut andil dalam daftar keanekaragaman suku, budaya, dan tradisi di Indonesia.⁴⁵ Salah satu contoh tradisi lokal di Banyuwangi adalah tradisi khitanan massal suku Osing Dusun Popongan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Banyuwangi.

Tradisi adalah sebuah kebiasaan atau adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi selanjutnya, serta tetap dilestarikan nilai kebiasaan tersebut menjadi yang paling benar dan bagus.⁴⁶ Jadi nenek moyang menciptakan baik itu berupa benda, material, simbol, prinsip, bahkan kebijakan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Akan tetapi setiap tradisi tersebut bisa tetap seperti awal mula atau bisa berubah ketika menghadapi situasi dan kondisi seiring berkembangnya zaman.

Setiap tradisi memiliki landasan yang dipegang teguh oleh masyarakat daerah tersebut.⁴⁷ Masyarakat Popongan memiliki tradisi khitanan massal yang landasannya tidak jauh dengan pentignya masyarakat harus

⁴⁵ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, “Pembangunan Terintegrasi dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Bertaraf Internasional (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)”, dalam *jkmb*, Vol. 2 No. 2 (September, 2014), 119.

⁴⁶ Syamsuriah, “Tradisi Budaya dan Tradisi Agama dalam Kehidupan Sosial”, *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2013), 65.

⁴⁷ Diakses di <https://www.panda.id/sistem-kebudayaan-desa/>. Pada tanggal 3 September 2023 pukul 20:15.

melaksanakan khitan. Adapun bentuk pentingnya melakukan khitan sebagai berikut :

1. Secara Agama Islam

Agama Islam mengajarkan dalam mendekatkan diri melalui perintah Allah dan menjahui atas larangannya. Syarat dalam mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan membersihkan diri baik dari *hadast* kecil maupun besar. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membersihkan diri dari hadast kecil yaitu dengan melakukan khitan. Kalau ditinjau dari kata khitan berasal dari bahasa arab *khatana* yang berarti memotong. Sedangkan ditinjau secara epistimologi khitan memiliki arti membuka atau memotong kulit *qulfah* atau qulub yang menutupi pada ujung kemaluan.⁴⁸

Mengingat bahwa di dalam ujung kemaluan tersebut ada sisa kotoran ketika membuang air kecil, sehingga bertujuan untuk membersihkan diri dari perkara najis.

2. Secara Medis

Melakukan khitan dalam ranah kesehatan memiliki manfaat kesehatan tubuh pada orang tersebut. Adapun manfaatnya meliputi : pertama, mengurangi resiko terjadinya penyakit seksual yang menular, contohnya seperti *herpes* atau *sifinis*. Kedua, mencegah terjadinya nyeri pada kepala atau kulup penis yang disebut *fimosis*. Ketiga, mengurangi ketika terjadinya infeksi saluran kemih yang berkaitan dengan masalah ginjal. Keempat, mengurangi resiko terjadinya kangker penis dan kangker

⁴⁸ Sudirman, *Fiqh Konteporer (Contepory Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), 17-21.

serviks pada pasangan. Kelima, membuat kesehatan penis lebih terjaga melihat penis yang disunat sangat mudah dibersihkan.⁴⁹

Secara *historis* awal mula sebelum terciptanya tradisi khitanan massal di Popongan, dahulu tokoh ulama se-Kecamatan Kabat khususnya dari kalangan Ahlussunnah Wal Jamaah dan Laskar Hizbullah berkumpul di Macan Putih Kabat pada tahun 1945. Laskar Hizbullah merupakan satuan khusus Islam yang sukarela bergabung di barisan tentara Allah untuk membela tanah air dalam korps cadangan untuk kesatuan PETA (Pembela Tanah Air).⁵⁰ Pada saat perkumpulan tersebut, yang mewakili salah satu tokoh ulama masyarakat Osing Popongan ialah KH. Astmuni Busyairi dan KH. Kholil. Hal demikian dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Masrul sebagai salah satu tokoh sebagai berikut :

“Khitanan di Popongan ini dahulu mencontoh dari Macan Putih yang awalnya tokoh ulama se-Kecamatan Kabat berkumpul beserta tentara Hizbullah. Dengan membahas langkah memperjuangkan NU yaitu dengan salah satunya membuat kegiatan khitanan massal yang dikhususkan terhadap anak yatim se-Kabat”.⁵¹

Hasil dalam perkumpulan tersebut ialah untuk memperjuangkan Islam khususnya Ahlussunnah Wal Jamaah, semua yang hadir sepakat dengan menggunakan salah satu cara melaksanakan kegiatan khitanan massal se-Kecamatan di Desa Macan Putih Kabat. Khitanan massal di Macan Putih ini bertepatan pada tahun 1945 yang dikhususkan untuk anak-anak yatim Kabat. Alasan khusus anak yatim karena anak tersebut sudah ditinggalkan oleh

⁴⁹ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 1*, 107–113.

⁵⁰ Hendi Johari, “Hizbullah Zaman Jepang”, dalam <https://historia.id/politik/articles/hizbullah-zaman-jepang-6aqNN/page/1> (16 April 2018).

⁵¹ Wawancara dengan Masrul di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 4 Mei 2023.

bapaknya, sehingga sebagai sesama umat Islam harus saling membantu merawat dan mendidiknya.⁵² Dengan demikian tokoh masyarakat Popongan yang mewakili perkumpulan tersebut, mengajak anak yatim di Popongan yang bernama Suhairi untuk menjadi pesebab iirta khitanan massal se-Kecamatan Kabat di Macan Putih. Menurut Zuhri sebagai adik kandungnya Suhari menyatakan bahwa :

“Dahulu kakak saya yang bernama Suhari khitanan massal di Macan Putih tahun 1945 sebelum ada di Popongan. Sedangkan saya ingin ikut juga, tidak bolehin sama orang tua karena masih kecil. Khitanan di Macan Putih ramai sekali karena mengundang Janger untuk menghibur masyarakat”.⁵³

Pelaksanaan dalam khitanan massal yang ada di Macan Putih pada tahun 1945 tersebut begitu ramai. Karena dalam pelaksanaan tersebut ada pertunjukan *Janger* untuk menghibur seluruh masyarakat se-Kecamatan Kabat, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan. Selesai kegiatan tersebut, KH. Astmuni Busyairi, KH. Kholil, dan Kyai Yasin sebagai tokoh ulama masyarakat Osing Popongan ingin menciptakan kegiatan khitanan Massal seperti di Macan Putih untuk berdakwah dalam memperjuangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah di Popongan sendiri.

Alasan ketiga tokoh ulama tersebut ialah sama prihatinnya ketika melihat kondisi masyarakat Osing Popongan karena sebagian besar masyarakat belum faham detail tentang Islam, meskipun semuanya beragama

⁵² M. Alvi Syahrin dan Happy Herlambang, “Pengabdian Kantor Imigran Kelas II TPI Cirebon Melalui Kegiatan Santunan Kepada Anak Yatim Piatu di Lingkungan Kota Cirebon”, *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2020), 17.

⁵³ Wawancara dengan Zuhri di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 27 Februari 2023.

Islam. Hal demikian dibuktikan bahwa sebagian besar kehidupan masyarakat Osing Popongan yang seharusnya dilarang dalam agama Islam malah masih dilaksanakan. Salah satu contohnya seperti kegiatan berjudi disetiap masyarakat Osing Popongan yang memiliki hajad acara. Sedangkan Islam melarang perjudian karena dalam sistem perjudian ada orang yang akan dirugikan, serta jika menang menjadikan orang mendapatkan hadiah secara mudah atau tidak bekerja keras.⁵⁴



Gambar 4.1 batu nisan **Gambar 4.2 makam KH. Astmuni Busyairi**
 Sumber: Makam K.H. Astmuni Busyairi yang batu nisannya sudah rapuh di pemakaman umum Dusun Popongan (salah satu tokoh masyarakat Osing Poponggan yang berperan besar dalam menciptakan tradisi khitanan massal), Kamis 5 Oktober 2023

Menurut ustadz Fuad Hasyim setiap masyarakat Osing Popongan ketika melaksanakan khitan pasti mengadakan tasyakuran atau *slametan*, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk datang dan melakukan kegiatan berjudi.⁵⁵ Sehingga dengan menciptakan tradisi khitanan massal di Popongan salah satu tujuannya untuk meminimalisir masyarakat Osing Popongan yang berkegiatan judi setiap ada masyarakat yang memiliki hajad.

⁵⁴ Reniati Sumanta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)”, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014*), 2.

⁵⁵ Wawancara dengan Fuad Hasyim di kediamannya Dusun Popongan pada 3 Febuari 2023.

Langkah ini sudah menjadi cara berdakwah tiga tokoh ulama Popongan dalam memperjuangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Ashadi Cahyadi berpendapat terkait gerakan dakwah, bahwa langkah berdakwah dalam memahami Islam di kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara menciptakan budaya di masyarakat.⁵⁶ Sehingga pada bulan *Syawal* tahun 1946 awal mula masyarakat melaksanakan tradisi khitanan massal Dusun Popongan.

Awal mula tradisi khitanan massal di Popongan untuk sasaran pesertanya memiliki kesamaan dengan khitanan massal yang ada di Macan Putih, yaitu dikhususkan terhadap anak laki-laki yatim piatu. Namun yang menjadi perbedaan dari pelaksanaan khitanan massal di Macan Putih dengan di Popongan ialah batasan lingkup pesertanya se-Kecamatan Kabat dan se-Dusun Popongan. Selain itu di Dusun Popongan tidak ada acara untuk menghibur masyarakat seperti pertunjukan *Janger*. Adanya masyarakat melaksanakan acara *slametan* bersama untuk tasyakuran peserta yang di khitan.

Masyarakat Osing Popongan mengadakan tradisi khitanan massal pertama, pesertanya berjumlah tujuh orang dan yang masih hidup sampai sekarang tinggal mbah Zuhri dan mbah Marzuki. Untuk pelaksanaan tradisi khitanan massal Dusun Popongan yang kedua, pada tahun 1947 mengalami perubahan terhadap sasaran peserta. Yang awalnya peserta tradisi khitanan massal dikhususkan untuk anak yatim, beralih untuk umum. Dalam hal ini masyarakat tetap memprioritaskan masyarakat Popongan yang belum

⁵⁶ Ashadi Cahyadi, "Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan", *Syi'ar* Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember 2018), 73.

melaksanakan khitan terlebih dahulu dari pada masyarakat luar. Hal demikian yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat dalam setiap melaksanakan tradisi. Kebiasaan tersebut sampai melahirkan hukum adat (*adatrecht*) yang memiliki sanksi jika ada masyarakat yang melanggar.

B. Perkembangan Tradisi Khitanan Massal Tahun 1950-1994

Tradisi khitanan massal suku Osing Popongan dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang bertepatan pada bulan *Syawal*. Dari tahun 1950-1994, masyarakat Osing setiap melaksanakan tradisi khitanan massal menghadapi beberapa goresan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu mengetahui perkembangan apa saja di tahun tersebut yang hakikatnya memiliki fakta sosial baik secara pelaksanaan tradisi atau secara kehidupan masyarakat Popongan yang memiliki kesinambungan dengan tradisi khitanan massal juga.

Pada tahun 1950 setelah berlakunya hukum adat dalam tradisi khitanan massal, masyarakat Popongan mulai menerapkan aturan berlaku tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi khitanan massal tahun 1950, seluruh masyarakat mulai belajar menerapkan dengan konsep dasar dari hukum adat juga yaitu kesetaraan sosial. Masyarakat mengimplementasikan konsep kesetaraan sosial tersebut tidak dalam kandungan hukum adat untuk peserta tradisi saja, melainkan semua masyarakat dalam tradisi tersebut menjadi sama dalam kelas sosial.

Salah satu kesetaraan sosial masyarakat selain pada peserta tradisi khitanan massal yaitu dari segi pendidikan, pekerjaan (profesi), dan latar belakang orang yang mengikuti. Hal demikian agar masyarakat banyak yang

berkontribusi sehingga tidak ada sekat untuk berinteraksi dalam tradisi khitanan massal. Mengingat dahulu masyarakat Popongan masih sedikit, sehingga dalam melaksanakan tradisi khitanan massal tidak begitu banyak yang ikut andil untuk berkontribusi yang berbeda seperti sekarang. Hal demikian dibuktikan menurut Zuhri sebagai berikut :

“Dahulu masyarakat Popongan masih sedikit, berbeda dengan sekarang yang sudah padat penduduk. Jadi ketika berlakunya hukum adat, yang menerapkan kesetaraan sosial tidak peserta saja, akan tetapi seluruh masyarakat menjadi setara semuanya tidak memandang dari jabatan, pendidikan, atau bahkan latar belakang dari orang tersebut”⁵⁷

Agar lebih jelasnya masyarakat dalam menerapkan salah satu kesetaraan sosial selain terhadap pada peserta, maka perlu mengetahui runtutan dalam pelaksanaan tradisi khitanan massal mulai awal hingga akhir. Adapun runtutan pelaksanaan mulai persiapan hingga setelah tradisi khitanan massal meliputi :

1. Pra tradisi Khitanan Massal

a. Musyawarah

Sebelum melaksanakan tradisi khitanan massal, beberapa tokoh masyarakat melakukan musyawarah agar bisa mendapatkan hasil mufakat. Menurut Muhammad Hanafi mufakat adalah seluruh masyarakat yang mengikuti muasyawarah dapat menerima hasil pembahasan yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan secara

⁵⁷ Wawancara dengan Zuhri di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 27 Februari 2023.

bersama.⁵⁸ Dengan demikian pentingnya musyawarah yang harus dilakukan setiap sebelum melaksanakan tradisi khitanan massal.

Beberapa tokoh masyarakat Osing Popongan biasanya melakukan musyawarah ketika di bulan Ramadhan atau satu bulan sebelum pelaksanaan tradisi. Setiap melakukan musyawarah yang menjadi pembahasan inti yaitu ada evaluasi tradisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga dapat mengetahui setiap kendala yang telah dialami serta bisa teratasi dalam pelaksanaan tradisi kedepannya. Selain dari pada itu, pembahasan yang harus dimusyawarahkan yaitu mulai dari waktu pelaksanaan tradisi khitanan massal, titik tempatnya, penanggung jawab setiap tugas, dan lain sebagainya.

b. Pendaftaran Peserta

Salah satu hasil musyawarah dalam persiapan sebelum tradisi yaitu pembukaan pendaftaran peserta khitanan massal. Jangka waktu pendaftaran peserta dibuka mulai bulan Ramadhan setelah diadakan musyawarah hingga setelah hari raya. Pendaftaran menjadi peserta tradisi khitanan massal di Popongan ini tidak dipungut biaya sama sekali, dengan artian semua gratis. Bahkan setelah melaksanakan khitan peserta akan dikasih hadiah berupa uang dan bingkisan barang.

Selain itu, masyarakat Popongan mulai menerapkan hukum adat yang berlaku dalam tradisi khitanan massal. Masyarakat Popongan

⁵⁸ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2 (Desember 2013), 234.

yang memiliki salah satu keluarga yang belum melaksanakan harus melaksanakan khitan di tradisinya. Jika tidak maka akan mendapatkan sanksi yaitu dikucilkan oleh masyarakat sesuai hukum adat. Cara masyarakat menerapkan hukum adat tersebut dengan mengajak dan menyuruh salah satu keluarga yang belum khitan secara bersama. Hal demikian sesuai yang telah dijelaskan menurut Menurut Fuad Hasyim selaku ketua umum pengurus sembilan di bawah ini :

“Masyarakat mengajak secara bergantian kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak yang belum melaksanakan khitan. Semisal ada keluarga A yang anaknya belum khitan, maka bapak si B mengajak bapak si A tersebut untuk dikhitankan di tradisi. Ibu B yang temannya keluarga ibu A mengajak juga, dan begitupun dari si C, D, dan seterusnya untuk mengajak keluarga A secara bergantian. Dengan saling ajak mengajak maka hukum adat yang berlaku ini merasa dimiliki serta melekat di masyarakat Popongan”.⁵⁹

Masyarakat setiap melaksanakan tradisi, tidak semua peserta dari Popongan saja. Melainkan banyak peserta berasal luar Popongan dari saudara masyarakat Osing Popongan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tradisi khitanan massal.⁶⁰ Peserta yang dari luar Popongan akan diberi tahu sejak awal bahwa syarat dalam mengikuti khitan di tradisi ini harus mematuhi hukum adat yang berlaku. Jadi dengan cara tersebut, hukum adat dalam tradisi khitanan massal dapat terjaga dan terlestarikan, meskipun ada masyarakat luar yang awalnya tidak ingin mengikuti hukum adatnya.

⁵⁹ Wawancara dengan Fuad Hasyim di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 3 Februari 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Basith di kantor Desa Benelanlor pada tanggal 3 Maret 2023.

c. Mempersiapkan Seluruh Kebutuhan Tradisi

Masyarakat membutuhkan berbagai macam yang menunjang dalam setiap melaksanakan tradisi khitanan massal. Mulai dari bantuan secara pikiran, tenaga, uang, dan barang-barang untuk menunjang selama pelaksanaan tradisi khitanan massal.⁶¹ Contoh dari salah satu secara pikiran yaitu masyarakat dapat berkomunikasi melalui musyawarah yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkomunikasi menjadi suatu hal penting untuk menghindari segala apapun yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Dalam setiap persiapan, masyarakat menanggung keperluan yang dibutuhkan dalam tradisi secara bergotong-royong. Jadi cara masyarakat berkontribusi tidak semuanya berbentuk uang saja, melainkan boleh menggunakan keperluan konsumsi seperti beras, cabe, dan lain sebagainya. Hal demikian diperkuat oleh pendapat dari kepala Dusun Popongan (Abdul Basith) yaitu :

“Memang dari dulu masyarakat sudah terbiasa berkontribusi untuk menunjang kebutuhan dalam tradisi secara bersama, jika tidak uang bisa konsumsi atau hal lainnya. Mengingat masyarakat sendiri ingin membantu agar mendapatkan barokah serta manfaat dari pelaksanaan tradisi meskipun tidak berbentuk uang”.⁶²

⁶¹ Baiq Mutia Arma Asnawi, “Kontribusi Tradisi Banjar Meraik Terhadap Solidaritas Masyarakat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”, (*Skripsi Universitas Islam Negeri, Mataram*, 2023), 3.

⁶² Wawancara dengan Abdul Basith di kantor Desa Benelanlor pada tanggal 3 Maret 2023.

2. Pelaksanaan Prosesi Tradisi Khitanan Massal

a. Prosesi Arak Arakan

Arak-arakan adalah prosesi peserta khitan yang diiringi oleh seluruh masyarakat dengan mengelilingi desa. Prosesi ini dilaksanakan setelah sholat dhuhur hingga sore. Tujuan kegiatan arak-arakan yaitu agar semua masyarakat mengetahui siapa saja yang menjadi peserta, sehingga peserta yang mengikuti tradisi dapat merasa senang ketika diarak. Ketika diarak, peserta dihias dengan berpenampilan seperti orang arab, ada yang menjadi seperti pengantin, ada yang berpenampilan suku Osing, dan masih banyak lagi.

Peserta khitan diarak dengan menaiki becak atau kuda dan tidak diperbolehkan berjalan agar mengantisipasi tidak lelah. Kemudian masyarakat Popongan mengiringi peserta yang akan dikhitan dengan berjalan di barisan belakangnya. Rute arak-arakan ini melewati 3 desa dengan diawali pemberangkatan mulai dari Dusun Popongan Desa Benelan Lor, Desa Gombolirang, Desa Gumuk Sari, hingga kembali lagi di lokasi awal pemberangkatan.

b. Prosesi Khitanan Massal

Prosesi khitanan massal suku Osing ini dilaksanakan pada bulan *Syawal* yang bertujuan untuk silaturahmi masyarakat, serta di bulan tersebut bulan penuh barokah sehingga masyarakat banyak yang melaksanakan hajatan salah satunya tradisi khitanan massal.⁶³ Sebelum

⁶³ Ayu Nida. *Khitanan Umum Ke-74 Bulan Syawal, Tradisi Leluhur Masyarakat di Benelan Lor Kabat: Sambut Hidup Lebih Barokah*. 2022. Diakses pada tanggal 18 September

acara inti di tradisi ini, masyarakat Popongan harus mempersiapkan berbagai macam agar berjalan lancar setiap khitanan massal. Khusus masyarakat perempuan Popongan memasak di rumah salah satu warga Popongan yang sudah ditentukan, untuk menjamu seluruh masyarakat yang hadir ketika tradisi. Sedangkan yang laki-laki mempersiapkan prosesi khitanan massal seperti mendatangkan tukang *calak* (yang mengkhitan), membantu peserta yang akan di khitan, dan masih banyak lagi.

Ketika persiapan sudah matang semuanya, maka baru masuk pada prosesi khitanan massal dalam tradisi. Permulaan prosesi khitanan yaitu peserta duduk serta dipegang oleh masyarakat dan kemudian dibuka sarungnya. Setelah itu tukang *calak* mulai membaca doa serta meniup ujung *dzakar* peserta, lalu memotongnya dengan menggunakan pisau yang potongannya dimasukkan kedalam air yang bercampur dengan bunga agar tidak bau. Kemudian dikasih potongan dari buah kelapa yang sudah tua untuk penyangga agar sarung digunakan tidak mengenai *dzakar* peserta khitan.

Selain air bunga masyarakat membutuhkan beras kuning yang harus ada dalam prosesi khitanan tersebut. Beras kuning ini dibutuhkan ketika setiap peserta setelah prosesi khitan, maka beras kuning tersebut disebarkan kepada masyarakat yang hadir di lokasi. Menurut Masrul sebagai salah satu tokoh masyarakat Popongan sebagai berikut :

2023. <https://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-023366263/khitanan-umum-ke-74-bulan-syawal-tradisi-leluhur-masyarakat-di-benelan-lor-kabat-sambut-hidup-lebih-barokah>.

“Air bunga dan beras kuning menjadi satu kesatuan yang harus ada dalam setiap prosesi khitanan di tradisi. Makna kedua tersebut tidak lain setiap peserta dapat diberi keselamatan serta dijauhkan dari tolak balak dan kebermanfaatn bagi agama dan negara”.⁶⁴

Air bunga dengan beras kuning ini jika ditelusuri memiliki unsur *animisme* dan *dinamisme* yang dahulu menjadi pegangan teguh masyarakat Osing sebelum agama Islam masuk. Meskipun ketika masyarakat Osing sudah banyak yang beragama Islam, kepercayaan *animisme* dan *dinamisme* masih melekat seperti di masyarakat Popongan dalam proses setiap tradisi khitanan massal. Dalam prosesi khitanan massal menjadi akulturasi kepercayaan masyarakat Osing Hindu-Budha tentang *animisme* dan *dinamisme* dengan ajaran agama Islam dalam pelaksanaan prosesi khitanan.

Makna dari air bunga dalam ajaran kepercayaan *animisme* dan *dinamisme* yaitu agar terjaga serta diberikan keselamatan dari godaan-godaan jahat roh-roh halus. Sedangkan beras kuning yang disebarakan untuk mengusir makhluk halus agar tidak mengganggu. Selain itu beras kuning memberikan simbolik masyarakat yang berharap agar diberikan kemakmuran serta mendapatkan rezeki secara berlimpah.⁶⁵

c. Prosesi *Slametan* (tasyakuran)

Asal usul *slametan* ialah dari tradisi warisan budaya Hindu-Budha dari nenek moyang. Kemudian agama Islam mengemas warisan

⁶⁴ Wawancara dengan Masrul di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 4 Mei 2023.

⁶⁵ Nurbiyanti, Ismawan, dan Tengku Hartati, “Makna Simbolik Properti Tari Jathilan di Desa Damar Mulyo Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama*, Vol. 2, No. 4 (November 2017), 335-336.

nenek moyang tersebut dengan secara Islami yang bertujuan untuk melestarikannya. *Slametan* merupakan tradisi yang luhur untuk menandai berbagai perubahan dalam kehidupan manusia dengan tujuan agar dapat diberi keselamatan, berkah umurnya, rezekinya, dan lain sebagainya.⁶⁶ Konsep *slametan* ini ada juga di salah satu prosesi tradisi khitanan massal suku Osing Popongan yang harus dilaksanakan.

Slametan atau tasyakuran yaitu prosesi puncak pada tradisi khitanan massal. Tujuan dari prosesi tersebut agar kedepannya peserta yang dikhitan dalam tradisi dapat diberi keselamatan, barokah hidupnya, serta manfaat bagi agama dan bangsa. Selain itu, mengingat hukum adat dalam tradisi khitanan massal suku Osing yang sudah berlaku, maka peserta yang khitan di tradisi tidak boleh melaksanakan *slametan* atau tasyakuran secara besar-besaran ketika selesai khitan dirumahnya masing-masing.⁶⁷ Contoh *slametan* atau tasyakuran secara besar seperti mendirikan tenda, mengundang hiburan, melibatkan orang banyak, dan lain sebagainya. Jadi *slametan* atau tasyakuran secara besar-besaran hanya dilaksanakan pada tradisi saja.

Masyarakat dalam prosesi *slametan* memiliki beberapa persiapan yang harus dilaksanakan. Salah satu yang harus dipersiapkan dengan cara mengundang *mubaligh* atau penceramah untuk mengisi pengajian dalam prosesi *slametan*. Dengan adanya pengajian tersebut,

⁶⁶ A. Kholil, "Agama dan Ritual Slametan : Deskripsi-Antropologis Keberagaman Masyarakat Jawa", *el-Harakah*, Vol. 11, No.1 (Tahun 2009), 85-87.

⁶⁷ Ahmad Su'udi. *Unik, di Dusun Popongan Tak Boleh Ada Hajatan Sunatan*. 2017. Diakses pada tanggal 18 September 2023. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/151183/unik-di-dusun-popongan-tak-boleh-ada-hajatan-sunatan>.

masyarakat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam beragama di kehidupan sehari-harinya. Masyarakat juga mengundang atau mengajak masyarakat luar Popongan untuk hadir dalam prosesi tasyakuran tersebut agar ramai yang mengikuti. Menurut dari Zuhri sebagai sepeuh masyarakat Popongan yaitu :

“Agar pengajian *slametan* khitanan masyarakat tidak bosan, maka mubaligh-nya mengundang dari luar Popongan. Soalnya jika orang Popongan sendiri, masyarakat sudah tahu. Jika orang luar yang mengisi akan menambah semangat masyarakat untuk rasa penasaran kepada yang mengisi pengajian tersebut”.⁶⁸

Prosesi tasyakuran diawali dengan sambutan dari tokoh masyarakat Popongan, sholawat, dan sekaligus dzikir bersama. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah dari *mubaligh* beserta doa, dan diakhiri dengan makan *ancak* secara bersama. Pengertian *ancak* ialah batang pisang yang di bentuk kotak dan tengahnya dikasih bambu untuk penyangga. Dalamnya *ancak* tersebut di isi dengan daun pisang yang dalamnya ada nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, dan kemudian ditutup dengan daun pisang lagi.⁶⁹

3. Paska Tradisi Khitanan Massal

Paska tradisi khitanan massal masyarakat Osing Popongan masih bergotong royong membersihkan sisa-sisa dari pelaksanaan tradisi.

⁶⁸ Wawancara dengan Zuhri di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 27 Februari 2023.

⁶⁹ Arju Muti'ah, Mujiman Rus Andianto, Parto, Furoidatul Husniah, Akhmad Taufiq, Endang Sri Widayati, Bambang Edi Pornomo, Siswanto, Fitri Nura Murti, Anita Widjajanti, Ahmad Syukron, dan Arief Rijadi, “Belajar Bahasa Indonesia Melalui Teks Bermuatan Pendidikan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal Osing”, *Jurnal Belajar Bahasa*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2019) 23.

Menurut Iis Mujianti setiap melaksanakan tradisi, masyarakat yang memiliki tugas masing-masing sesuai di awal harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hingga selesai.⁷⁰ Ada yang membersihkan tempat, ada yang melunasi biaya yang diperlukan ketika pelaksanaan tradisi, ada yang mengembalikan barang-barang yang semula dipinjam, dan masih banyak lagi. Jika tidak bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya harus ada salah satu masyarakat yang siap mewakili dalam menyelesaikan tugas hingga tuntas.

Hukum adat dalam tradisi khitanan massal yang dijelaskan di atas memiliki kandungan kesetaraan sosial yang tidak berlaku terhadap pesertanya saja. Melainkan pada beberapa kegiatan pelaksanaan dalam tradisi khitanan juga menerapkan kesetaraan sosial. Setelah berlakunya hukum adat yang memiliki kandungan kesetaraan sosial mulai pada tahun 1950, masyarakat melaksanakan tradisi seperti biasa setiap satu tahun sekali. Namun pada tahun 1965, masyarakat Popongan tidak melaksanakan tradisi khitanan massal. Pendapat dari Fuad Hasyim alasan tidak melaksanakan tradisi khitanan massal pada tahun tersebut yakni :

“Pernah tidak melaksanakan tradisi khitanan massal setahun ketika musim *paceklek*. Alasannya pada pada musim paceklik semuanya bahan-bahan mahal dan susah untuk mencari mata pencaharian”.⁷¹

Musim *paceklek* pada tahun 1965 masa orde lama yang dipimpin oleh Soekarno. Pada tahun tersebut Indonesia mengalami inflasi besar yang

⁷⁰ Iis Mujianti, “Penanaman Nilai Tanggung Jawab pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas”, (*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2016), 10.

⁷¹ Wawancara dengan Fuad Hasyim di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 3 Februari 2023.

menerpa masyarakat Indonesia. Hal demikian disebabkan karena di kemimpinan Soekarno yang mengedepankan idealisme serta anti terhadap negara kapitalis seperti Amerika, Eropa, Inggris, dan lain sebagainya. Soekarno menjadikan politik sebagai panglima perangnya hingga Indonesia masuk tingkat inflasinya mencapai 650%.⁷² Oleh karena itu membuat masyarakat Indonesia kesulitan mencari kebutuhan pangannya dan salah satunya masyarakat Osing Popongan. Jadi inilah penyebab utama masyarakat Popongan tidak melaksanakan tradisi khitanan massal satu kali.

Selain pada musim *paceklek* masyarakat dalam melaksanakan tradisi lambat laun merasakan kurang variatif dalam prosesi *slametan*-nya. Hal demikian membuat banyak masyarakat merasa bosan, sehingga banyak yang mengantuk dalam prosesi tersebut. Kemudian pada tahun 1970-an masyarakat mengubah nama prosesi *slametan* dengan istilah ider bumi. ider bumi pada umumnya harus ada barong, gandrung, serta *manuk-manuk*-an, namun berbeda dengan yang ada di Popongan ini bahwa ider buminya dibingkai dengan konsep secara Islami. Meskipun pada dasarnya sama yang bertujuan untuk rasa syukur masyarakat Osing, serta harapan kedepannya agar dihindarkan dari segala musibah atau mala petaka yang tidak diinginkan.⁷³

Menurut Abdul Azis adanya ider bumi di Popongan tidak menghapus konsep *slametan* dari setiap melaksanakan tradisi khitanan massal pada

⁷² Virdika Rizky Utaman, *Menjerat Gus Dur* (Jakarta: PT. Numedia Digital Indonesia, 2019), 2-3.

⁷³ Tantri Laro Ibaindah dan Bagus wahyu Setyawan, "Analisis Makna Tradisi BarongA Ider Bumi di Desa Kemieren Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 12, No. 3 (September 2022), 20.

sebelumnya. Namun memiliki tambahan dalam pelaksanaan prosesi ider bumi di khitanan massal baik dari konsep maupun tahapan segi teknisnya, meliputi :

1. Masyarakat yang diperbolehkan ikut hanya laki-laki saja, sedangkan yang perempuan hanya diperbolehkan melihat di pinggir sesuai rute jalan ider bumi. Alasan masyarakat perempuan tidak diperbolehkan ikut karena agar seluruh masyarakat menjaga dari bukan *mahram*-nya, sehingga masyarakat laki-laki dapat melaksanakan prosesi ider bumi secara *khusu*'.
2. Dalam pelaksanaan prosesi awal ider bumi, seluruh masyarakat berkumpul serta berdiri terlebih dahulu.
3. Berikutnya dari salah satu masyarakat mengumandangkan azan beserta iqomah yang memiliki arti prosesi sudah dimulai.
4. Kemudian seluruh masyarakat berjalan mengelilingi Dusun Popongan dengan membaca lantunan sholawat secara bersama hingga selesai.
5. Ketika melewati setiap pojok Dusun Popongan, masyarakat harus berhenti dan perwakilan masyarakat harus mengumandangkan azan beserta iqomah.
6. Setelah sampai pada titik semula juga sama harus dikumandangkan azan beserta iqomah, kemudian masyarakat duduk berkumpul untuk melaksanakan slametan atau tasyarakuran secara bersama.⁷⁴

Masyarakat Osing Popongan dalam melaksanakan tradisi khitanan secara bergotong-royong bersama. Namun seiring berkembangnya zaman jika tidak ada hak paten untuk rasa tanggung jawab dalam setiap tradisi, maka akan

⁷⁴ Wawancara dengan Abdul Azis di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

menimbulkan perkara yang tidak diinginkan. Hal demikian sama halnya dengan fenomena-fenomena sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat Popongan selain di tradisi khitanan massal. Sehingga pada tahun 1982 untuk menjawab problematik tantangan zaman tersebut, masyarakat Popongan membuat pembagian-pembagian bidang sosial dengan perwakilan masyarakat yang memiliki tugas masing-masing yang harus dikerjakan. Pembagian bidang sosial yang dimaksud bernama “Pengurus Sembilan” dan salah satu dalamnya yaitu pengurus tradisi khitanan massal.

Dengan adanya pengurus sembilan masyarakat Popongan merasa senang karena sedikit persoalan kehidupan dapat teratasi. Mulai dari persoalan masjid, musholla, sabilillah, pengajian, kematian, amil zakat, pemuda dan pembangunan, yayasan pendidikan, serta tradisi khitanan massal juga. Pengurus sembilan tersebut berusaha untuk melayani masyarakat Popongan khususnya, meskipun sudah menjadi tanggung jawab pemerintah negara Republik Indonesia.

Selain dari pada itu, seluruh masyarakat Popongan juga berusaha untuk membantu pengurus sembilan yang dikasih amanah tersebut. Akan tetapi masyarakat yang dikasih amanah sebagai pengurus sembilan ini sifatnya tidak seumur hidup. Sehingga masyarakat Popongan yang lainnya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam kepengurusan sembilan. Agar lebih mudah untuk belajar kepengurusan sembilan yang menanggung amanah masyarakat Popongan, maka salah satu usahanya yaitu membuat AD/ART. Dengan terbentuknya AD/ART masyarakat yang menjadi generasi penerusnya

akan menjadi mudah, karena memiliki pedoman dalam meneruskan cita-cita dari nenek moyangnya. Awal masyarakat Popongan membentuk AD/ART pengurus sembilan pada tahun 1992. Alasan lain yang mendorong masyarakat membuat AD/ART tersebut, yaitu :

1. Agar masyarakat mengantisipasi semua kepengurusan sembilan dapat berjalan dengan lancar dan lebih maju segala aktivitas kedepannya.
2. Agar ketika pergantian pengurus sembilan, masyarakat dapat memahami sejarah kepengurusan, mengerti arah kebijakan, serta dasar-dasar yang telah termaktub dalam AD/ART pengurus sembilan.

Dengan berlakunya AD/ART pengurus sembilan, membuat rasa senang masyarakat Popongan. Karena pengurus sembilan ketika belum selesai tanggungjawab yang dikasihikan secara langsung oleh masyarakat, tidak semerta-merta ketika selesai waktunya langsung ditinggalkan. Sebelum selesai masa tugasnya, pengurus sembilan harus melaporkan hasil kinerjanya di pengurus umum serta disaksikan secara langsung oleh masyarakat Popongan. Sama halnya pada pengurus tradisi khitanan massal ketika selesai pelaksanaannya, harus laporan pertanggung jawaban kepada seluruh masyarakat juga. Abdul Azis selaku sekertaris umum pengurus sembilan menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggung jawaban semua pengurus sembilan (salah satunya pengurus tradisi khitanan massal) dilaksanakan di masjid serta harus disaksikan langsung oleh masyarakat dan pengurus umumnya. Semua pengurus belum dianggap selesai jika belum lolos pada tahapan ini setiap satu tahun sekali”⁷⁵.

⁷⁵ Wawancara dengan Abdul Azis di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

Ketika berjalannya AD/ART yang telah disepakati oleh masyarakat Popongan serta berjalannya tradisi khitanan massal setiap satu tahun sekali, ada fenomena fakta sosial yang harus dihadapi oleh salah satu masyarakat. Fakta sosialnya pada tahun 1994 ada masyarakat yang melanggar hukum adat yang berlaku dalam tradisi khitanan massal. Selain itu masyarakat yang melanggar tersebut mendapatkan sanksi sesuai yang termaktub di hukum adat.

C. Perkembangan Tradisi Khitanan Massal Tahun 1995-2020

Setelah perkembangan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan di tahun 1950-1994, ternyata fakta sosialnya masyarakat Osing Popongan masih menghadapi beberapa perkembangan zaman lagi. Hal demikian perlunya untuk mengetahui, karena tradisi khitanan massal juga memiliki perkembangan-perkembangan yang berbeda dari paska tahun 1994. Perkembangan tersebut ditandai dari tahun 1950-2020 baik secara pelaksanaannya, secara kehidupan masyarakat Popongan yang memiliki kesinambungan dengan tradisi juga, dan bahkan masyarakat Osing Popongan pernah tidak melaksanakan tradisi khitanan massal yang kedua kalinya.

Ketika pada tahun 1995, seluruh masyarakat Osing Popongan dapat belajar bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan hukum adat yang berlaku dalam tradisi. Karena hukum adat yang berlaku tersebut menjadi pembuktian yang nyata, dengan fakta sosialnya yaitu bagi masyarakat yang melanggar telah mendapatkan sanksi adat meskipun tidak secara tertulis. Jadi mulai tahun 1995, masyarakat Osing Popongan lebih berhati-hati untuk menjalani kehidupan bersosial sehari-harinya karena ada hukum adat yang berlaku.

Selain terbuktinya hukum adat yang berlaku dalam tradisi khitanan massal, masyarakat Osing Popongan menambahkan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan tradisi. Tujuannya ialah agar masyarakat Osing Popongan semangat dalam melaksanakan tradisi khitanan massal, maka perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung untuk masyarakat. Seperti halnya pada tahun 2000-an masyarakat menambahkan kegiatan perlombaan-perlombaan untuk membangun *spirit* perjuangan masyarakat dalam melaksanakan tradisi. Adanya perlombaan-perlombaan untuk masyarakat tersebut, tidak merubah ataupun mengurangi dari segi konsep yang sudah terkandung dalam tradisi khitanan massal bahkan hukum adatnya juga.

Kegiatan perlombaan dalam tradisi khitanan massal Moh. Ali Mahfud sebagai masyarakat Popongan berpendapat bahwa :

“Ada dua pengelompokan dalam kegiatan perlombaan di tradisi khitanan massal. Pertama, khusus anak-anak kecil Popongan seperti memukul air, membawa kelereng di sendok, dan balap karung. Kedua, dikhususkan terhadap pemuda Popongan yang kategori lombanya seperti tarik tambang dan panjat pinang. Sasaran lomba hanya kepada anak kecil hingga yang muda karena tujuan kegiatan lomba untuk memfasilitasi masyarakat khususnya yang muda, mengingat penerus masyarakat Popongan kedepan ada pada pemuda tersebut”⁷⁶

Sekitar tahun 2000-an selain ada kegiatan perlombaan-perlombaan, masyarakat juga menambah pertunjukan juga dalam melaksanakan tradisi khitanan massal. Tujuan pertunjukan tersebut sama halnya agar masyarakat dapat bertambah semangat dalam melaksanakan tradisi. Sehingga setiap

⁷⁶ Wawancara dengan Moh. Ali Mahfud di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

pelaksanaan tradisi menjadi suatu kebanggaan yang meriah dalam hati masyarakat. Adapun pertunjukan yang di maksud meliputi :

1. Pada pelaksanaan prosesi arak-arakan

Masyarakat yang mengiringi peserta yang akan di khitan berpenampilan berbagai macam jenis yang diinginkan secara individu-individu. Di barisan belakang peserta yang akan di khitan, masyarakat ada yang berpenampilan orang primitif, berandal, kyai, Banyuwangi *Ethno Carnival* (BEC), dan masih banyak lagi. Bahkan masyarakat Popongan juga mendatangkan kelompok kesenian hadrah kuntulan dan beberapa *soud sistem* agar dapat meriah dalam prosesi ini. Selain itu dalam kegiatan arak-arakan ini masyarakat banyak yang menyumbang, sehingga pengurus tradisi khitanan massal menyiapkan beberapa kotak untuk menampung sumbangan bantuan terhadap semua masyarakat.

Masyarakat menyebut kotak tersebut dengan istilah “kotak keliling”, yang isinya uang dari sumbangan masyarakat dan hasilnya dibagi rata sebagai hadiah kepada peserta yang telah khitan di tradisi. Kotak keliling ini dijalankan oleh beberapa masyarakat yang dikasih mandat dengan terus keliling lokasi tradisi, mulai dari waktu awal arak-arakan hingga setelah prosesi peserta dikhitan. Selain itu ketika kegiatan arak-arakan masyarakat luar juga banyak yang menyumbang di sepanjang jalan dengan bentuk bantuan seperti minuman dingin, makanan ringan, dan lain sebagainya untuk masyarakat yang mengikuti arak-arakan.

2. Pada pelaksanaan prosesi khitanan massal

Masyarakat Popongan dalam melaksanakan prosesi khitanan massal menambah petugas *host* sebagai pemandu acara yang tidak formal seperti *master of ceremony* (MC). Tujuan adanya petugas *hosts* dalam pelaksanaan prosesi khitanan agar masyarakat yang hadir merasa terhibur serta agar masyarakat tidak terlalu tegang khususnya terhadap peserta yang akan di khitan. Menurut Moh. Ali Mahfud menyatakan terkait penambahan pelaksanaan prosesi khitanan massal di tradisi sebagai berikut:

“Awal mula *host* yang memandu prosesi akan mengumumkan masyarakat untuk berkemupul. Biasanya dalam prosesi khitanan, tukang calaknya datangnya terlambat sehingga harus menunggu. Maka dari itu yang menjadi *host* dalam prosesi tersebut pembawaannya seperti *stand up comedi* agar semua dapat bahagia, tidak tegang, dan tidak bosan”.⁷⁷

Selain penambahan *host* dalam prosesi tersebut, masyarakat Popongan juga mendatangkan kelompok musik seni hadrah kuntulan. Kesenian hadrah kuntulan merupakan salah satu hasil akulturasi kesenian dari masyarakat Osing dengan Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Kata kuntulan memiliki arti “burung kuntul” yang menggabungkan karakter ciri khas masyarakat Osing yang mementingkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan seperti burung kuntul tersebut baik di manapun beradanya. Instrumen yang dibutuhkan dalam kesenian musik

⁷⁷ Wawancara dengan Moh. Ali Mahfud di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

kuntulan ini, antara lain seperti terbang, beduk, jidor, kendang, gong, dan bahkan piano.⁷⁸

Kelompok kesenian musik hadrah kuntulan tersebut dalam pelaksanaan prosesi khitanan bertugas untuk mengiringi mulai awal hingga selesai. Selain tujuan yang sudah dijelaskan di atas, kesenian musik hadrah kuntulan ini membuat peserta yang menangis ketika di khitan tradisi agar tidak kedengeran, serta biar cepat berhenti menangisnya karena merasa terhibur. Alasan lainnya lagi yakni setiap peserta yang belum dikhitan agar tidak mendengar dari tangisan peserta yang telah dikhitan.

3. Kegiatan pawai obor pada pelaksanaan tradisi

Menurut Jaelani selaku sesepuh masyarakat Popongan, bahwa ada kegiatan tambahan lain dalam pelaksanaan tradisi khitanan massal yaitu pawai obor. Adanya kegiatan tambahan pawai obor ini dilaksanakan pada malam hari untuk menghibur masyarakat serta memeriahkan dalam setiap pelaksanaan tradisi. Masyarakat melaksanakan kegiatan pawai obor secara berjalan dengan mengelilingi Dusun Popongan. Dalam kegiatan ini, beberapa masyarakat Popongan melakukan atraksi-atraksi yang tidak dapat ditiru oleh masyarakat lain karena memiliki tingkat berbahaya.⁷⁹

Kegiatan-kegiatan tambahan yang dijelaskan di atas tersebut, sifatnya tidak wajib harus dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan tradisi. Namun

⁷⁸ Muhamad Arif, *Kesenian Hadrah Kuntulan Banyuwangi (Tinjauan Komodifikasi Agama)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2019), 92.

⁷⁹ Wawancara dengan Jaelani di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

masyarakat sering memasukkan kegiatan-kegiatan tambahan tersebut agar pelaksanaan setiap tradisi menjadi meriah. Selain itu, menurut Abdur Rahman Muaffa pada tahun 2013 masyarakat Popongan dalam melaksanakan tradisi khitanan massal ada tambahan lain juga yang sebelumnya belum ada di tradisi. Tambahan tersebut yaitu penari gandrung serta barong ider bumi yang harus ada dalam pelaksanaan prosesi arak-arakan tradisi. Hal demikian karena dipicu oleh bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar Anas ingin datang dan memerintahkan kepada masyarakat untuk menambahkan penari gandrung dan barong ider bumi dalam arak-arakan peserta khitannya.

Sebelum masa kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi dikenal julukan sebagai kota santet. Julukan tersebut dilatar belakangi oleh tragedi pembantaian dukun santet pada 1998. Hal demikian membuat Abdullah Azwar Anas ingin merubah julukan tersebut dengan menunjukkan Banyuwangi sebagai kota destinasi wisata. Dengan cara mengenalkan serta memfasilitasi seluruh keanekaragaman yang ada di Banyuwangi. Semuanya ditingkatkan mulai dari budaya yang dimiliki suku Osing, infrastrukturnya, akses menuju Banyuwangi, kekayaan alamnya, dan lain sebagainya.⁸⁰

Sehingga beberapa budaya yang dimiliki masyarakat lokal Banyuwangi harus ada tambahan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya pada tradisi khitanan massal yang harus ada tambahan penari gandrung serta barong ider bumi waktu prosesi

⁸⁰ Eki Wibisono Darmawan, "Banyuwangi Terhadap Perubahan Persepsi Citra Destinasi Banyuwangi", (*Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2018*), 8.

arak-arakan. Menurut perspektif Abdur Rahman Muaffa sebagai masyarakat Popongan yang menganalisis kondisi tersebut, bahwa :

“Di Popongan aslinya memiliki tantangan yaitu jika mendatangkan pertunjukkan seperti jaranan, gandrung, barong, dan lain sebagainya akan datang suatu petaka. Hal demikian ketika gandrung, barong ider bumi didatangkan maka pada prosesi arak-arakan tradisi khitanan massal tahun 2013 diguyur oleh hujan. Bahkan tradisi khitanan massal ingin diminta oleh bupati Azwar Anas untuk dijadikan sebuah festival Banyuwangi, namun masyarakat menolak hal tersebut”.⁸¹

Selain penambahan pada prosesi tradisi, masyarakat dalam perkembangan melaksanakan tradisi khitanan massal setiap satu tahun sekali memiliki kendala yang melanda masyarakat. Fenomena yang melanda masyarakat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang tidak bisa melaksanakan tradisi seperti biasanya. Pada waktu itu masyarakat di landa oleh virus *covid-19*, tidak hanya masyarakat Popongan saja bahkan masyarakat seluruh dunia juga. Mengingat bahwa peraturan dari pemerintah kesehatan tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* pada pasal 13 ayat 1 tahun 2020 bahwa :

- a. *Peliburan sekolah dan tempat kerja.*
- b. *Pembatasan kegiatan keagamaan.*
- c. *Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.*
- d. *Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.*
- e. *Pembatasan moda transportasi.*

⁸¹ Wawancara dengan Abdur Rahman Muaffa di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

- f. *Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.*⁸²

Hal demikian membuat beberapa tokoh masyarakat Popongan untuk sepakat tidak melaksanakan tradisi khitanan massal pada tahun 2020. Namun setelah satu tahun tidak melaksanakan tradisi, tokoh masyarakat Popongan sepakat untuk mulai melaksanakan lagi di tahun 2021. Meskipun di tahun tersebut *covid-19* masih ada, masyarakat Popongan berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker serta sering mencuci tangan dengan *hand sanitizer*.⁸³

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam tradisi khitanan massal mulai awal hingga sekarang memiliki perubahan dalam perkembangan masyarakat yang memiliki sangkut pautnya dengan tradisi. Perubahan hingga tambahan kegiatan tersebut yang menjadi poin pentingnya ialah tidak melenceng terhadap nilai-nilai yang sudah terkandung dalam tradisi khitanan massal. Hal demikian menjadi tugas masyarakat sekarang serta kepada generasi berikutnya untuk menjaga serta melestarikan keinginan cita-cita nenek moyangnya dahulu.

⁸² Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19), pada pasal 13 ayat 1.

⁸³ Wawancara dengan Abdur Rahman Muaffa di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

BAB IV

HUKUM ADAT (*ADATRECHT*) DAN NILAI TRADISI KHITANAN MASSAL SUKU OSING POPONGAN TAHUN 1950-1994

A. Hukum Adat (*Adatrecht*)

Hukum adat (*adatrecht*) adalah aturan kebiasaan yang berlaku dalam mengatur kehidupan suatu kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Istilah ilmu pengetahuan tentang hukum adat (*adatrecht*) berawal dari Snouck Hurgronje pertama kali yang memperkenalkan untuk membahas aspek sosiologis dalam masyarakat Indonesia.⁸⁴ Istilah hukum adat (*adatrecht*) kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven yang berpendapat bahwa *adatrecht* merupakan “sistem aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan memiliki sanksi serta belum dikodifikasikan”. Maksud dari “belum dikodifikasikan” ialah hukum adat yang memang tidak tertulis, serta dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam sehari-hari.

Secara sosiologis sistem hukum merupakan suatu kesatuan unsur-unsur interaksi sosial dalam bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan. Bentuk interaksi sosial sendiri dapat berupa *cooperation* (kerja sama), *competition* (persaingan), dan *conflict* (pertentangan atau pertikaian).⁸⁵ Jadi dari bentuk-bentuk proses klasifikasi interaksi sosial tersebut dapat menjadikan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yakni dari segi sistem hukum.

⁸⁴ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2020), 2.

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 64.

Sistem hukum tersebut dapat diakui dalam negara Indonesia, jika hukumnya benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) seperti hukum adat. Jika ditinjau secara yuridis hukum adat yang telah diatur oleh konstitusi, yaitu :

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.⁸⁶

2. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁸⁷

Dasar yuridis hukum adat diatas memberikan penekankan bahwa dengan adanya hukum adanya hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, maka negara mengakui dan menghormati terhadap identitas budaya dan hak-hak tradisionalnya dengan seiring perkembangan zaman. Dengan demikian negara Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat karena termasuk masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, salah satunya yakni hukum adat dalam tradisi khitanan massal di suku Osing Popongan.

⁸⁶ Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 14 tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah, pasal 18B ayat (2), 134.

⁸⁷ Sekjen MPR RI, UUD 1945 No. 14 tahun 2006 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I ayat (3), 159.

B. Hukum Adat (*Adatrecht*) dalam Tradisi Khitanan Massal Suku Osing

Popongan Tahun 1950

Masyarakat Osing Popongan memiliki hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal yang berlaku mengatur kehidupan sosiologis masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Aprilianti dalam karya bukunya tentang “hukum adat di Indonesia”, dapat menjadi acuan tahapan proses terbentuknya hukum adat dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan. Adapun tahapan proses terbentuknya hukum adat dalam tradisi khitanan massal suku Osing menurut Aprilianti sebagai berikut :⁸⁸

1. Masyarakat dilandasi kerangka berfikir, berkehendak, dan berperilaku

Tradisi khitanan massal suku Osing Popongan berawal pada tahun 1946 yang dikhususkan kepada anak yatim di Dusun Popongan. Namun sasaran tersebut diubah oleh K.H. Astmuni Busyairi sebagai penggagas keberalihan peserta tradisi untuk umum. K.H. Astmuni Busyairi adalah salah satu tokoh ulama yang ada di Popongan yang dahulu banyak orang-orang berdatangan untuk menjadi santrinya. K.H. Astmuni Busyairi mendirikan tempat belajar santrinya di Popongan dengan sebutan “Pondok Pesantren Mambaul Hikam”. Dalam hal ini, masyarakat mempercayai bahwa K.H. Astmuni Busyairi sebagai tokoh ulama termuka di Popongan.

⁸⁸ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 3.



Gambar 4.3 Foto K.H. Astmuni Busyairi

Sumber: Mushola petilasan pondok pesantren Mambaul Hikam (penggagas hukum adat tradisi khitanan massal suku Osing Popongan), Kamis 5 Oktober 2023

Gagasan K.H. Astmuni Busyairi dalam sasaran peserta tradisi untuk umum dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat setelah paska kemerdekaan belum stabil.⁸⁹ Jika sasaran peserta dikhususkan hanya anak yatim saja, maka harus memikirkan nasib masyarakat yang kurang mampu juga dalam melaksanakan khitan sendiri. Mengingat pengeluaran biaya dalam melaksanakan khitan sendiri akan menambah beban besar bagi masyarakat. Sehingga K.H. Astmuni Busyairi ingin membatu seluruh masyarakat yang akan melaksanakan khitan.

Gagasan tersebut memiliki konsep kesetaraan sosial yang tidak memandang dari latar belakang keluarga, semua sama baik dari keluarga yang mampu atau kurang mampu dalam tradisi khitanan massal.⁹⁰ Selain itu, pada umumnya melaksanakan khitan ada acara tasyakuran atau *slametan* yang mengeluarkan kebutuhan banyak. Untuk menerapkan

⁸⁹ Miftahul Ulum, “Negara Jawa Timur 1948-1950 :Persaingan Elite dan Perlawanan Rakyat terhadap Negara Jawa Timur”, (Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), 6.

⁹⁰ Muhammad Barir, “Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Pespektif Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (Januari 2014), 79.

konsep kesetaraan sosial, maka setiap peserta tradisi khitanan massal *slametan*-nya dijadikan satu semuanya. Boleh mengadakan acara *slametan* dirumah masing-masing akan tetapi dengan konsep yang sederhana atau kecil-kecilan. Jadi masyarakat yang kurang mampu tidak keberatan jika membuat acara *slametan* secara pribadi.

Kemudian gagasan tersebut dibawa ketika musyawarah sebelum pelaksanaan tradisi khitanan massal kedua dan kemudian disepakati oleh beberapa tokoh masyarakat Popongan. Dalam kesepakatan musyawarah tersebut ada tambahannya, bahwa dalam melaksanakan tradisi, sasaran peserta harus mendahulukan masyarakat Popongan yang belum melaksanakan khitan terlebih dahulu dari pada masyarakat luar. Kemudian ketika selesai musyawarah, seluruh tokoh masyarakat mendapatkan tugas untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat khususnya di masyarakat Popongan dalam mempersiapkan pelaksanaan tradisi khitanan massal yang kedua. Menurut Fuad Hasyim selaku keluarga dan penerus K.H. Astmuni Busyairi membuktikan dengan pernyataan di bawah ini :

“Almarhum bapak dahulu setelah awal khitanan memang membuat aturan serta disepakati oleh beberapa masyarakat sini (Popongan). Yaitu dengan masyarakat harus khitan di tradisi dan tidak boleh mengadakan *slametan* besar. Karena banyak masyarakat yang berjudi di setiap acara dan ingin menyetarakan masyarakat”.⁹¹

Hasil musyawarah tersebut menjadi kenyataan pada tahun 1947 dalam melaksanakan tradisi khitanan massal yang kedua kalinya.

⁹¹ Wawancara dengan Fuad Hasyim di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 3 Februari 2023.

Masyarakat Osing Popongan yang menjadi peserta khitan dalam tradisi yang kedua tersebut berjumlah dua orang. Hal demikian dapat dibuktikan bahwa menurut salah satu peserta tradisi kedua, dahulu orang tuanya masih ada semuanya. Sedangkan pelaksanaan tradisi yang kedua sasaran peserta sudah tidak dikhususkan kepada anak yatim. Selain itu masyarakat Popongan sesuai seumurannya yang belum melaksanakan khitan, diajak untuk melaksanakan khitan dalam tradisi.⁹²

2. Adat atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan tradisi

Landasan konsep kesetaraan sosial diatas, membuat masyarakat sangat antusias dalam membantu orang lain, dengan tidak memandang dari latar belakang orang tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat menciptakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan nilai solidaritas masyarakat.⁹³ Perilaku yang diterapkan ini menjadi kebiasaan masyarakat setiap melaksanakan tradisi satu tahun sekali, menjunjung konsep kesetaraan sosial sesuai yang telah disepakati. Sehingga masyarakat Popongan mempunyai adat istiadat yang berdampak positif terhadap kehidupan sosial.

3. Terbentuknya Hukum adat

Setiap melaksanakan tradisi khitanan massal, masyarakat pasti melakukan musyawarah. Sama halnya di tahun 1950 beberapa tokoh masyarakat menggelar musyawarah sebelum pelaksanaan tradisi. Dalam

⁹² Wawancara dengan Jaelani di kediamannya Dusun Popongan pada 5 Oktober 2023.

⁹³ Muhammad Daffy Rizaldy, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, dan I Wayan Putra Yasa, "Interaksi dan Solidaritas Sosial dalam Tradisi Ambur Salim pada Masyarakat Kelurahan Loloan Timur, Jembrana dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA", *E-Journal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1 (2021), 39.

musyawarah tersebut, KH. Astmuni Busyairi yang dipercayai masyarakat sebagai tokoh tetua Popongan, mengusulkan bahwa harus adanya solusi yang tepat untuk menjaga adat istiadat dalam tradisi khitanan massal. Dengan alasan, ketakutan adat istiadat yang sudah mendarah daging dimasyarakat akan diremehkan oleh masyarakat dengan seiring perkembangan zaman.

Dalam menjaga adat istiadat, KH. Astmuni Busyairi mengusulkan harus ada sanksi adat atau hukum adat yang berlaku jika ada masyarakat yang melanggar.⁹⁴ Hal demikian membuat beberapa tokoh masyarakat sepakat dan menerima dengan usulan tersebut, karena mengingat landasan adat istiadat masyarakat dalam tradisi begitu penting untuk dijaga dan dilestarikan kepada generasi selanjutnya. Sehingga hasil kesepakatan tersebut diterima oleh seluruh masyarakat serta menjadi patokan awal berlakunya hukum adat dalam tradisi khitanan massal pada tahun 1950.

Penjelasan diatas merupakan runtutan proses lahirnya hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan. Hukum adat ini masih tetap dijaga oleh masyarakat Osing Popongan hingga sekarang. Menurut ustadz Fuad Hasyim selaku ketua umum “Pengurus Sembilan” menjelaskan bentuk hukum adat dalam tradisi khitanan massal sebagai berikut:

1. “Seluruh masyarakat Popongan yang laki-laki harus melaksanakan khitan di tradisi khitanan massal Popongan”.
2. “Ketika selesai mengikuti khitan di tradisi khitanan massal Popongan, seluruh masyarakat tidak boleh mengadakan slametan

⁹⁴ Lim Siti Masyitoh dan Ranidar Darwis, *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, 7, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI420402-M1.pdf>.

besar-besaran (harus biasa saja atau kecil-kecilan) seperti mendirikan tenda, mengundang hiburan, mengundang orang banyak, dan lain sebagainya”.

3. *“Masyarakat yang melanggar akan dikucilkan, yaitu dengan tidak akan dibantu dalam acara slametan dirumahnya. Bahkan masyarakat Popongan tidak boleh ada yang menjenguk sama sekali setelah melaksanakan khitan”⁹⁵.*

Keterangan dari poin satu berlaku terhadap semua elemen masyarakat Popongan, baik dari keluarga dengan latar belakang apapun. Selain itu, pada poin kedua untuk lebih spesifikasinya bahwa acara tasyakuran atau *slametan* secara besar-besaran dijadikan satu dalam tradisi yaitu pada prosesi ider bumi atau bersih desa. Poin ini berlaku terhadap seluruh peserta yang mengikuti tradisi, meskipun peserta tersebut berasal dari luar Popongan. Sedangkan pada poin ketiga sanksi bagi yang melanggar hukum adat yang lain bertujuan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan pentingnya hukum adat dalam tradisi khitanan massal.

C. Sanksi Hukum Adat (*Adatrecht*) dalam Tradisi Khitanan Massal Suku

Osing Popongan Tahun 1994

Hadirnya hukum adat dalam tradisi khitanan massal telah mengatur masyarakat Osing Popongan dalam aspek kehidupan. Menurut Ahdiana Yuni Lestari, dalam hukum adat mengandung suatu unsur paksaan terhadap individu masyarakat Osing Popongan yang menjalankan serta menyesuaikan diri dengan adanya hukum adat.⁹⁶ Hal demikian sama halnya dengan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Popongan yang mempunyai unsur paksaan

⁹⁵ Wawancara dengan Fuad Hasyim di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 3 Februari 2023.

⁹⁶ Ahdiana Yuni Lestari, *Bahan Ajar Hukum Adat* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 5.

agar dapat dipatuhi landasan adat istiadatnya yang telah diciptakan. Namun unsur tersebut diterima oleh masyarakat karena memiliki landasan kesetaraan sosial yang jelas.

Setiap masyarakat Osing Popongan memiliki kemampuan untuk berfikir, bertindak, hingga bisa merasakan secara sadar yang harus mematuhi adanya hukum adat dalam tradisi khitanan massal yang berlaku. Emile Durkheim menjelaskan bahwa untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (*force*) fakta sosial yang mempengaruhi setiap cara individu berfikir, bertindak dan merasakan.⁹⁷ Menurut masyarakat Popongan dalam mematuhi hukum adat, memiliki fakta sosial bahwa tidak semua masyarakat menjalankan hukum adat yang berlaku tersebut. Dari banyaknya masyarakat Popongan ada salah satu masyarakat yang melanggar hukum adat juga. Sehingga salah satu masyarakat tersebut mendapatkan sanksi adat yang telah ditentukan.

Fakta sosial salah satu masyarakat Popongan yang melanggar ketentuan hukum adat tersebut bernama Imam. Masyarakat Popongan terkenal memanggil dengan sebutan *mbah* Imam ini, mengkhitankan anaknya dengan secara pribadi atau tidak mengkhitankan di tradisi khitanan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Maka demikian sudah jelas bahwa tindakan *mbah* imam tersebut sudah tidak mematuhi hukum adat yang berlaku pada poin pertama. Menurut saksi sejarah dari Zuhri bahwa :

⁹⁷ Muhamad Chairul Basrun Umanailo, "Emile Durkheim", dalam https://www.researchgate.net/publication/336753421_EMILE_DURKHEIM (Oktober 2019).

“Memang dahulu tahun 1994 *mbah* Imam sebagai pensiunan tentara melanggar karena *nadzar*. Dengan mengkhitankan anaknya sendiri sampai mendapatkan sanksi dikucilkan oleh masyarakat, meskipun sudah mengundang drama”⁹⁸.

Jika melihat fakta sosial tersebut terjadi pada tahun 1994, sedangkan mulai berlakunya hukum adat sudah sejak pada tahun 1950. Perlu diketahui bahwa, *mbah* Imam ini asli penduduk Osing Popongan dengan latar belakang sebagai pensiun dari Tentara Negara Indonesia. Selain itu *mbah* Imam dikaruniai oleh Tuhan dengan memiliki dua anak laki-laki. Secara kronologi, anak laki-laki pertamanya *mbah* Imam sudah menikah dengan mengadakan acara tasyakuran yang besar.

Setelah mengadakan acara pernikahan anak pertamanya, *mbah* Imam kemudian melakukan *nadhar* pribadi untuk ingin mengkhitankan anak keduanya secara pribadi. Alasan *mbah* Imam melakukan tindakan tersebut karena *mbah* Imam sudah berumur tua, dengan ketakutan jika anak keduanya menikah kemungkinan *mbah* Imam sudah tidak bisa mengadakan acara *slametan* seperti pernikahan anak pertamanya.⁹⁹ Sehingga pada tahun 1994, fakta sosialnya *nadhar* *mbah* Imam mengkhitankan anaknya yang bernama Syaiful Rizal secara pribadi akhirnya terwujud. Bahkan *mbah* Imam yang ber-*nadhar* sekaligus yang memiliki hajad tersebut, sampai mendatangkan pertunjukan dari Drama Gedung Lewong (dahulu terkenal di kalangan masyarakat).

⁹⁸ Wawancara dengan Zuhri di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 27 Februari 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Jaelani di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

Peristiwa khitan Syaiful Rizal anak dari *mbah* Imam tersebut sudah melanggar dua poin hukum adat dalam tradisi khitanan massal yang berlaku. Karena sudah melaksanakan khitan sendiri dan sekaligus mengadakan acara *slametan* secara besar-besaran. Meskipun alasan mendasar *mbah* Imam karena *nadhrah* secara pribadi, sama saja *mbah* Imam tidak menghormati dengan berlakunya hukum adat hingga kemudian dilanggar. Maka *mbah* Imam sekeluarga, pada saat itu mendapatkan sanksi adat yang berlaku yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Bentuk fakta sosial sanksi adatnya yaitu masyarakat hanya melihat pertunjukan dari Drama Gedung Lewong saja. Setelah itu masyarakat pulang ke rumah masing-masing dan tidak menjenguk atau tidak membantu ketika Syaiful Rizal khitan sendiri

Selain itu menurut beberapa masyarakat Osing Popongan yang menjadi saksi sejarah bahwa dampak Syaiful Rizal melaksanakan khitan sendiri, tidak hanya waktu di acaranya saja. Melainkan hubungan sosial masyarakat kepada Syaiful Rizal juga mempengaruhi dalam kehidupannya, karena memiliki keberbedaan yang tidak pada umumnya masyarakat Popongan. Misalnya dari sudut pandang Abdur Rohman Muaffa sebagai pemuda Popongan sebagai berikut :

“Di Popongan Syaiful Rizal jarang bergaul dengan teman-teman seumurannya. Kemungkinan besar Syaiful Rizal karena khitan sendiri, berbeda dengan teman-teman seumurannya yang khitan di tradisi”.¹⁰⁰

Kemudian dari sudut pandang lain yakni dari Moh. Ali Mahfud sebagai masyarakat Popongan bahwa :

¹⁰⁰ Wawancara dengan Abdur Rahman Muaffa di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

“Ketika tradisi khitanan massal, masyarakat semuanya berbaur menjadi satu untuk bergotong royong dalam melaksanakan tradisi. Berbeda dengan Syaiful Rizal yang jarang ikut andil dalam tradisi tersebut”.¹⁰¹

Selain itu, bukti fakta sosial lain dari dampak Syaiful Rizal melaksanakan sendiri menurut Masrul, yaitu :

“Masyarakat Popongan ketika memasuki sekolah bangku dasar, hampir semuanya masuk pada sekolah MI. Sedangkan Syaiful Rizal masuk pada Sekolah Dasar yang hampir tidak ada masyarakat Popongan sekolah disitu”.¹⁰²

Sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar hukum adat dalam tradisi khitanan tersebut memang tidak tertulis. Akan tetapi masyarakat yakin dengan adanya masyarakat yang melanggar seperti *mbah* Imam yang mengkhitankan anaknya Syaiful Rizal secara pribadi, membuat masyarakat tidak berani jika tidak menjaga dan melestarikan hukum adat yang telah berlaku. Mengingat adanya hukum adat tersebut memiliki landasan positif yang kuat untuk keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

D. Nilai dalam Tradisi Khitanan Massal

Nilai adalah suatu keinginan yang di anggap baik serta memiliki kebermanfaatan, sehingga masyarakat akan menjaga dan melestarikan terus menerus. Unsur dalam nilai yang mengandung positif (kebaikan) dapat membuat orang untuk menghayati dalam bertindak kebijaksanaan menjadi

¹⁰¹ Wawancara dengan Moh. Ali Mahfud di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

¹⁰² Wawancara dengan Masrul di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 4 Mei 2023.

manusia sebenarnya.¹⁰³ Sedangkan dalam tradisi khitanan massal sendiri ada unsur nilai positif yang memiliki kebermanfaatan, sehingga masyarakat Osing Popongan menjaga serta melestarikan hingga sekarang. Menurut Masrul sebagai tokoh masyarakat Popongan menyatakan bahwa :

“Tradisi khitanan massal ini mengandung nilai sosial dan religius yang memiliki kebermanfaatan bersama. Oleh karena itu, jangan heran masyarakat Osing Popongan kompak setiap melaksanakan tradisi”.¹⁰⁴

Adapun maksud dari nilai sosial dan nilai religius yang terkandung dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan sebagai berikut :


1. Nilai sosial

Nilai sosial merupakan nilai yang telah di jadikan dasar atau ukuran oleh suatu masyarakat dalam menentukan kebaikan, misalnya ketika orang menganggap bahwa menolong mempunyai nilai yang baik dan berdusta bernilai buruk. Oleh karena itu nilai sosial mampu mengantarkan pada manusia agar bisa berfikir dan berbuat baik di masyarakat. Nilai sosial mampu memberikan dorongan dalam mewujudkan keinginan dan peranannya untuk saling membantu dan menjadi alat solidaritas di kelompok masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰³ Imam Subqi, “Socio-Religious Values of the Meron Tradition in Mount Kendeng Community At Pati Regency”, dalam jurnal *Heritage: Journal of Social Studies*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020), 180.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Masrul di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 4 Mei 2023.

¹⁰⁵ Khaerul Umam Noer, *Pengantar Sosiologi (untuk mahasiswa tingkat dasar)* (Jakarta: Perwatt Press, 2021), 133.



Nilai sosial juga bisa dijadikan pegangan hidup dalam berperilaku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai sosial tidak didapatkan oleh faktor keturunan orang tua namun di dapatkan dari ajaran orang tua pada anaknya. Nilai sosial yang tercermin dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan yaitu kasih sayang, dimaknai sebagai sikap saling mengasihi dan menghormati semua yang diciptakan Tuhan yang meliputi makhluk hidup dan benda mati sebagaimana menyayangi diri sendiri yang didasari nurani luhur. Dalam tradisi khitanan massal mencerminkan nilai kasih sayang dalam masyarakat yang tidak membedakan kedudukan sosial (kesetaraan sosial), jenis kelamin, tua-muda, ras, golongan bahkan kaya-miskin. Nilai kasih sayang yang dimiliki masyarakat gunung kendeng sebagai wujud tali asih bahwa manusia memiliki fitrah kasih sayang baik lingkup keluarga dan masyarakat yang santun. Masyarakat Osing Popongan memiliki rasa satu sama lain, saling mencintai yang menjadikan masyarakat yang terbangun kesadaran bahwa kehidupan tidak mementingkan diri sendiri dan *tepo seliro* (tenggang rasa).

Hidup rukun, dalam keluarga bahkan masyarakat hidup rukun akan memberikan banyak manfaat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan tidak bisa terlepas dari orang lain dan saling membutuhkan bantuan. Tradisi khitanan massal juga mencerminkan hidup rukun yang saling menghormati, menghargai antara sesama, hal ini di wujudkan masyarakat Osing Popongan dalam tradisi khitanan massal seperti saat setiap pelaksanaan tradisi khitanan massal dengan cara

bergotong royong saling membantu bahkan menjauhi pertikaian antar sesama masyarakat. Kehidupan masyarakat Osing Popongan tersebut di penuh dengan kedamaian dan ketentraman, sehingga tradisi khitanan massal menjadikan masyarakat Osing Popongan dengan hidup rukun bersolidaritas.¹⁰⁶

Kebersamaan atau solidaritas, didasari dengan rasa simpati dan kesatuan kepentingan bersama masyarakat di Dusun Popongan untuk melaksanakan tradisi khitanan massal dengan penuh kebersamaan. Dari kebersamaan tersebut tercermin saat masyarakat melakukan mulai persiapan hingga ketika selesai tradisi khitanan massal.¹⁰⁷ Hal demikian karena masyarakat Osing Poponga memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan warisan tradisi yang diberikan oleh para pendahulunya. Tradisi khitanan massal bagi masyarakat Osing Popongan telah menjadikan aktivitas sosial yang memiliki banyak kebermanfaatannya sebagai produk kebudayaannya.

2. Nilai Religius

Nilai religius merupakan nilai yang bersumber dari agama yang di dalamnya ada seperti ibadah, jihad, kedisiplinan dan keteladanan dimana itu semua didasarkan pada penghambaan manusia terhadap Allah SWT. Tradisi khitanan massal suku Osing Popongan mengandung nilai religius, karena pada dasarnya melaksanakan khitan adalah sebuah ajaran syariat

¹⁰⁶ Subqi, "Socio-Religious", 181.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Jaelani di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

bagi kaum muslim. Mengingat salah satu syarat dalam mendekati diri kepada Allah yaitu harus bebas (bersih) dari sisa kotoran (najis) berada di ujung kemaluan laki-laki yang sudah *baligh*, sehingga harus dibersihkan dengan melaksanakan khitan.¹⁰⁸


Selain itu, masyarakat dalam melaksanakan tradisi khitanan massal mempunyai rasa syukur terhadap Allah SWT. Hal ini terwujud saat tujuan masyarakat melaksanakan tradisi ini yaitu ingin membantu masyarakat yang akan melaksanakan khitan. Alasannya karena masyarakat Osing Popongan mempercayai Allah telah memberikan secara melimpah, sehingga harus membantu kepada sesama manusia juga.¹⁰⁹ Wujud lain dalam setiap tradisi ada makan serta doa bersama untuk mencari keberkahan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Araf ayat 96 : “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Masyarakat Popongan dalam melaksanakan tradisi ada juga nilai religus yaitu dengan wujud rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal demikian karena setiap melaksanakan tradisi khitanan massal, masyarakat Osing Popongan membaca lantunan-lantunan sholawat. Sebagai muslim yang cinta terhadap Nabi, tanda tersebut tercermin dari

¹⁰⁸ Ardiansyah, “Hukum Khitan Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i (Kajian Fiqh Islam)”, (*Skripsi*, UIN Alauddin, Makasar, 2018), 19-21.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Abdul Azis di kediamannya Dusun Popongan pada tanggal 5 Oktober 2023.

rasa rindu dan ingin bertemu pada Nabi Muhammad SAW, karena generasi sekarang sudah tidak mampu untuk bisa bertemu secara langsung di muka bumi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil data yang telah ditemukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Osing Popongan memiliki hukum adat dalam tradisi khitanan massal yang mengandung unsur kesetaraan sosial berlaku sejak tahun 1950. Poin hukum adat (*adatrecht*) dalam tradisi khitanan massal suku Osing Popongan meliputi :

1. *“Seluruh masyarakat Popongan yang laki-laki harus melaksanakan khitan di tradisi khitanan massal Popongan”.*
2. *“Ketika selesai mengikuti khitan di tradisi khitanan massal Popongan, seluruh masyarakat tidak boleh mengadakan slametan besar-besaran (harus biasa saja atau kecil-kecilan) seperti mendirikan tenda, mengundang hiburan, mengundang orang banyak, dan lain sebagainya”.*
3. *“Masyarakat yang melanggar akan dikucilkan, yaitu dengan tidak akan dibantu dalam acara slametan dirumahnya. Bahkan masyarakat Popongan tidak boleh ada yang menjenguk sama sekali setelah melaksanakan khitan”.*

Masyarakat Osing Popongan yang memiliki tradisi khitanan massal beserta hukum adatnya, memiliki berbagai dinamika fakta sosial dalam melewati perkembangan zaman sampai tahun 2020. Pertama, ada salah satu masyarakat Osing Popongan yang tidak patuh atau melanggar terhadap hukum adat dalam tradisi khitanan massal. Peristiwa pelanggaran tersebut terjadi pada tahun 1994 dengan sanksi yang diterimanya yaitu dikucilkan oleh masyarakat.

Seperti tidak dibantu dari segi apapun ketika melaksanakan khitan sendiri, masyarakat Popongan tidak ada yang menjenguk sama sekali, dan bahkan memiliki dampak kehidupan sosial yang berbeda dengan masyarakat Osing Popongan pada umumnya.


Kedua, masyarakat Osing Popongan juga pernah tidak melaksanakan tradisi khitanan massal dua kali, yaitu di tahun 1965 dan 2020. Ketiga, masyarakat Osing Popongan membentuk tatanan sosial bernama “Pengurus Sembilan” pada tahun 1982 dan salah satu didalamnya yakni pengurus tradisi khitanan massal. Keempat, di tahun 2000-an masyarakat Popongan menambahkan beberapa kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan tradisi khitanan massal, seperti pawar obor, karanaval, dan lain sebagainya.

Masyarakat Osing Popongan dalam melaksanakan tradisi khitanan massal ada nilai-nilai tersendiri yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai yang dimaksud tersebut yaitu nilai sosial dan religius dengan memiliki banyak kebermanfaatannya bagi masyarakat. Sehingga masyarakat Osing Popongan dapat menghayati dengan cara menjaga dan melestarikan tradisi khitanan massal beserta hukum adat yang dimilikinya.

B. Saran

Setelah melakukan akhir dari historiografi yang telah dihasilkan, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran dari penulisan skripsi ini. Peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam mencari data yang terkait dalam pembahasan skripsi. Sehingga penulis berharap, agar menghasilkan secara maksimal peneliti harus memiliki waktu yang banyak untuk mendapat data

yang dibutuhkan. Penulis menyarankan terhadap peneliti selanjutnya untuk banyak memperluas literatur yang relevan dengan penelitian, sehingga nantinya peneliti dapat menyelesaikan secara lancar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Afidah, Dahimatul. 2021. *Diktat Metodologi Penelitian Sejarah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Aprilianti dan Kasmawati. 2020. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Arif, Muhamad. 2019. *Kesenian Hadrah Kuntulan Banyuwangi (Tinjauan Komodifikasi Agama)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Santosa, Iman Budhi. 2021. *Spiritualisme Jawa (Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran)*. Yogyakarta: Diva Press.
- Herlina, Nina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Khaira, Nurmila. 2013 *Tradisi Sunat Rasul Pada Masyarakat Suku Singkil*. Banda Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Lestari, Ahdiana Yuni. 2017. *Bahan Ajar Hukum Adat* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 31 tahun 2007 tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Masyitoh, Lim Siti dan Ranidar Darwis. 2019. *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*. Banten: Universitas Terbuka.
- Mutowif, Ali. 2019. *Internalisasi Nilai Islam dengan Budaya Lokal (Studi Tradisi Endog-Endogan di Suku Using Kabupaten Banyuwangi)*. Malang: CV. Madza Media.
- Noer, Khaerul Umam. 2021. *Pengantar Sosiologi (untuk mahasiswa tingkat dasar)*. Jakarta: Perwatt Press.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Saekanto, Soerjono. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saragih, Windawati Pinem, Sardjana Orba Manullang, Jamaludin, dan Faizah Mastutie. 2021. Pengantar Ilmu Sosial. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman. 2018. Fiqh Konteporer (Contepory Studies of Fiqh). Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Suhalik, A. 2020. Benang Merah Peradaban Blambangan. Banyuwangi: Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Sunarso, Budi. 2021. Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 1. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Syafrizal, Ismail Marzuki, Muhammad Iqbal, Syamsul Bahri, Bonaraja Purba, dan Hisarna Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim PCNU Banyuwangi. 2016. Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Banyuwangi: PCNU.
- Utaman, Virdika Rizky. 2019. Menjerat Gus Dur. Jakarta: PT. Numedia Digital Indonesia.
- Warjiyati, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum.
- Yulia. 2006. Buku Ajar Hukum Adat. Aceh: Universitas Malikussaleh Press.

Artikel Jurnal:

- Abbas, Irwab. 2014. “Metodelogi Sejarah antara Teori dan Praktik”, dalam Jurnal Etnohistori, Vol. 1, No. 1.
- Adhe, Kartika Rinakit. 2016. “Guru Membentuk Anak Berkualitas”, Jurnal Care Edisi Khusus Temu Ilmiah, Vol. 3, No. 3.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2012. “Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama”, dalam Walisongo: Jurnanl Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 20, No. 2.

- Arif, Arifuddin M. 2019. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan", *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2.
- Asshidiqi, Gilang Hasbi dan Irma Agustiana. 2022. "Suku Osing: Bentuk Perlawanan Budaya Masyarakat Blambangan Terhadap Mataram Islam", dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 8, No. 1.
- Azizah, Januaryta Ilma. 2017. "Perkembangan Industri Marmer Desa Besole Kabupaten Tulungagung tahun 1990-1998", *Avatara: E-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No.3.
- Barir, Muhammad. 2014. "Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Pespektif Al-Qur'an", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1.
- Cahyadi, Ashadi. 2018. "Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan", *Syi'ar* Vol. 18, No. 2.
- Dhania, Dayu Rahma, Vindy Berlian Awandaa, Santi Novitasari. 2019. "Resepsi Ikatan Keluarga Banyuwangi Terhadap Mantra Sabuk Mangir", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2.
- Halim, Abdul. "Using: Study of Multiculturalism and Identity Politics on Local Islam", dalam *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 4, No. 1.
- Hanafi, Muhammad. 2013. "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2.
- Herlambang, M. Alvi Syahrin dan Happy. 2020. "Pengabdian Kantor Imigran Kelas II TPI Cirebon Melalui Kegiatan Santunan Kepada Anak Yatim Piatu di Lingkungan Kota Cirebon", *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi*, Vol. 1, No. 2.
- Ibaindah, Tantri Laro dan Bagus wahyu Setyawan. 2022. "Analisis Makna Tradisi BarongA Ider Bumi di Desa Kemieren Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 12, No. 3.
- Istianah. 2016. "Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali yang Terputus", *Riwayat: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2.
- Khoiriyah, Seli Wahyuni, Sunardi, Erfan Yudianto. 2020. "Identifikasi Geometri Bidang pada Pola Motif Kain Sepuluh Solok Banyuwangi", *Saintifika*, Vol. 22, No. 2.
- Kholil, A. 2009. "Agama dan Ritual Slametan : Deskripsi-Antropologis Keberagaman Masyarakat Jawa", *el-Harakah*, Vol. 11, No. 1.

- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. 2014. “Pembangunan Terintegrasi dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Bertaraf Internasional (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)”, dalam *jkmb*, Vol. 2, No. 2.
- Maheswara, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara. 2021. “Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Maisarah, Siti. “Kajian Nilai pada Tradisi Sunatan Masyarakat Suku Sakai di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, dalam *JPBB : Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol.1, No.3.
- Masyhudi. 2007. “Menjelang Masuknya Islam Di Ujung Timur Pulau Jawa”, dalam *Jurnal Kemendikbud : Berkala Arkeologi*, Volume 27, No. 1.
- Muti'ah, Arju, Mujiman Rus Andianto, Parto, Furoidatul Husniah, Akhmad Taufiq, Endang Sri Widayati, Bambang Edi Pornomo, Siswanto, Fitri Nura Murti, Anita Widjajanti, Ahmad Syukron, dan Arief Rijadi. 2019. “Belajar Bahasa Indonesia Melalui Teks Bermuatan Pendidikan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal Osing”, *Jurnal Belajar Bahasa*, Vol. 4, No. 1.
- Nurbiyanti, Ismawan, dan Tengku Hartati. 2017. “Makna Simbolik Properti Tari Jathilan di Desa Damar Mulyo Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama*, Vol. 2, No. 4.
- Rizaldy, Muhammad Daffy, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, dan I Wayan Putra Yasa. 2021. “Interaksi dan Solidaritas Sosial dalam Tradisi Ambur Salim pada Masyarakat Kelurahan Loloan Timur, Jembrana dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA”, *E-Journal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1.
- Rusydi, Muhammad. “Tradisi Basunat Urang Banjar: “Membaca” Makna Antropologis dan Filosofis”, dalam *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No.2.
- Subagyo. 2012. “Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya”, *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 1, No. 1.
- Subqi, Imam. 2020. “Socio-Religious Values of the Meron Tradition in Mount Kendeng Community At Pati Regency”, dalam *jurnal Heritage: Journal of Social Studies*, Vol. 1, No. 2.
- Sugiyanto, Muhammad Nur Kharis. “Tradisi Perang Bangkat pada Masyarakat Suku Osing Banyuwangi Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Syamsuriah. 2013. "Tradisi Budaya dan Tradisi Agama dalam Kehidupan Sosial", *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 9, No. 1.

Umro, Jakaria. 2018. "Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis Multikultural", *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 3, No. 2.

Wardah, Eva Syarifah. 2014. "Metode Penelitian Sejarah", dalam *Jurnal Agama dan Budaya: Tsaqofah*, Vol. 12 No. 2.

Skripsi:

Ardiansyah. Hukum Khitan Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i (Kajian Fiqh Islam). Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Asnawi, Baiq Mutia Arma. Kontribusi Tradisi Banjar Meraik Terhadap Solidaritas Masyarakat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

Rikza Elmatasya. Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Kegiatan Ider Bumi di Dusun Popongan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Bangun, Dewantara. Tradisi Khitanan (Rekonstruksi Pengetahuan Dari Praktik Khitan Pada Pria Non Muslim Di Kota Medan). Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018.

Darmawan, Eki Wibisono. Banyuwangi Terhadap Perubahan Persepsi Citra Destinasi Banyuwangi. Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Hanifah, Ani. Tradisi Khitanan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (studi Living Sunnah). Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Islamiah. Integrasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Sunatan Masyarakat di Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Mujianti, Iis. Penanaman Nilai Tanggung Jawab pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Rahmawati, Dwi Tyas. Meron Sebagai Karya Seni Rupa: Kajian Nilai Estetik dan Fungsinya dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Desa Sukolilo Pati. Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2019.

Sumanta, Reniati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi). Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Ulum, Miftahul. Negara Jawa Timur 1948-1950 :Persaingan Elite dan Perlawanan Rakyat terhadap Negara Jawa Timur. *Skripsi*: Universitas Airlangga Surabaya, 2020.

Windriana, Ellisa. Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (Ngayik Ka) di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Artikel Internet:

Ahmad Su'udi. Unik, di Dusun Popongan Tak Boleh Ada Hajatan Sunatan. 2017. Diakses di <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/151183/unik-di-dusun-popongan-tak-boleh-ada-hajatan-sunatan> tanggal 18 September 2023.

Alian. Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian. 2014. Diakses https://repository.unsri.ac.id/22614/1/1.METODOLOGI_SEJARAH_DAN_IMPLEMENTASIN_DALAM_PENELITIAN.pdf pada tanggal 18 September 2023.

Ayu Nida. Khitanan Umum Ke-74 Bulan Syawal, Tradisi Leluhur Masyarakat di Benelan Lor Kabat: Sambut Hidup Lebih Barokah. 2022. Diakses di <https://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-023366263/khitanan-umum-ke-74-bulan-syawal-tradisi-leluhur-masyarakat-di-benelan-lor-kabat-sambut-hidup-lebih-barokah> pada tanggal 18 September 2023.

Ella Yuliatik dan Sofiya Puji R. Suku Osing. 2013. Diakses di <https://docplayer.info/50663049-Suku-osing-untuk-memenuhi-tugas-mata-kuliah-wawasan-budaya-nusantara-dosen-pengampu-ranang-agung-s-s-pd-m-sn.html> tanggal 3 Septemeber 2023.

Elsa Alfitriyani Haq. Sejarah Sebagai Metode Penelitian. 2021. Diakses di https://www.researchgate.net/publication/351094653_SEJARAH_SEBAGAI_METODE_PENELITIAN tanggal 25 Agustus 2023.

Hendi Johari. Hizbullah Zaman Jepang. 2018. Diakses di <https://historia.id/politik/articles/hizbullah-zaman-jepang-6aqNN/page/1> pada tanggal 25 Agustus 2023.

Wiwin Indiarti. Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi: Identitas Kota dalam Geliat Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Perbatasan Timur Jawa. Diakses di https://www.researchgate.net/publication/321386091_Masa_Lalu_Masa_K


[ini Banyuwangi Identitas Kota dalam Geliat Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Perbatasan Timur Jawa](#) pada tanggal 3 September 2023.

Wiwin Indiarti. Wong Osing Jejak Mula Identitas dalam Sengkarut Makna dan Kuasa. Diakses di [https://www.academia.edu/36560525/WONG OSING Jejak Mula Identitas dalam Sengkarut Makna dan Kuasa](https://www.academia.edu/36560525/WONG_OSING_Jejak_Mula_Identitas_dalam_Sengkarut_Makna_dan_Kuasa) pada tanggal 3 September 2023.

<https://benelanlor.mediadesa.co.id/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bupati-lepas-khitanan-masal-popongan.html>. Diakses pada 5 Agustus 2023.

<https://www.panda.id/sistem-kebudayaan-desa/> diakses tanggal 3 September 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Narasumber :

1. Nama : Zuhri
Umur : 84 tahun
Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
Waktu : 27 Febuari 2023
Status : Sesebuah masyarakat Osing Popongan dan peserta pertama tradisi khitanan massal.
2. Nama : Jaelani
Umur : 83 tahun
Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
Waktu : 5 Oktober 2023
Status : Sesebuah masyarakat Osing Popongan dan peserta kedua tradisi khitanan massal.
3. Nama : Fuad Hasyim
Umur : 67 tahun
Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
Waktu : 3 Febuari 2023
Status : Tokoh masyarakat Osing Popongan dan ketua umum pengurus sembilan
4. Nama : Abdul Azis
Umur : 56 tahun
Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
Waktu : 5 Oktober 2023

- Status : Tokoh masyarakat Osing Popongan dan sekertaris umum pengurus sembilan.
5. Nama : Masrul
- Umur : 72 tahun
- Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
- Waktu : 4 Mei 2023
- Status : Sesepeuh masyarakat Osing Popongan dan penulis pertama naskah pembentukan pengurus sembilan.
6. Nama : Abdul Basith
- Umur : 46
- Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
- Waktu : 3 Maret 2023
- Status : Kepala Dusun masyarakat Osing Popongan.
7. Nama : Abdur Rahman Muaffa
- Umur : 24 tahun
- Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
- Waktu : 5 Oktober 2023
- Status : Penggerak ramaja Osing Popongan dan salah satu peserta tradisi khitanan massal.
8. Nama : Moh. Ali Mahfud
- Umur : 24 tahun
- Alamat : Dusun Popongan, Desa Benelanlor, Kabat-Banyuwangi
- Waktu : 5 Oktober 2023
- Status : Penggerak pemuda Osing Popongan dan salah satu peserta tradisi khitanan massal.

Lampiran :



Wawancara dengan sesepuh Osing Popongan sekaligus peserta pertama tradisi khitanan massal : Zuhri



Wawancara dengan kepala Dusun Popongan : Abdul Basith



Wawancara dengan sesepuh Osing Popongan sekaligus peserta kedua tradisi khitanan massal : Jaelani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI Haji Achmad Siddiq



Wawancara dengan sesepuh Osing Popongan dan penulis naskah pertama pembentukan pengurus sembilan : Masrul



Wawancara dengan tokoh masyarakat Osing Popongan dan sekretaris umum pengurus sembilan : Masrul



Pencarian sumber data tradisi khitanan massal suku Osing Popongan di balai desa Benelanlor



Sumber: Prosesi upacara ider bumi atau bersih desa di tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, Senin 1 Mei 2023



Sumber: Prosesi *slametan* setelah ider bumi di tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, Senin 1 Mei 2023



Sumber: Prosesi setelah *slametan* makan *ancak* bersama di tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, Senin 1 Mei 2023



Sumber: Persiapan arak-arakan bersama masyarakat di tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, Selasa 2 Mei 2023



Sumber: Prosesi arak-arakan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, Selasa 2 Mei 2023



Sumber: Kelompok *kuntulan* mengiringi arak-arakan tradisi khitanan massal suku Osing Popongan, Selasa 2 Mei 2023



Sumber: Prosesi peserta khitan pada tradisi khitanan massal suku Osing
Popongan, Rabu 3 Mei 2023



Sumber: Beras kuning dengan bunga di prosesi tradisi khitanan massal suku
Osing Popongan, Rabu 3 Mei 2023



Sumber: Peserta makan setelah dikhitan di tradisi khitanan massal suku Osing
Popongan, Rabu 3 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adib
Nim : U20194074
Progam Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 November 2023

Saya yang menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp is pink and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'E8C2DAJX151963649'.

Muhammad Adib

NIM. U20194074

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Adib
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Sumberasri Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Progam Studi : Sejarah Peradaban Islam
 Nim. : U20194074

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Khodijah 50 Sumberasri
2. MI NU 1 Sumberasri
3. SD Darussalam Blokagung
4. MTS Al-Amiriyyah Blokagung
5. SMA Darussalam Blokagung

C. Pengabdian Organisasi Mahasiswa

1. Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam KORCAB. Jember
2. PMII Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora
3. Pramuka Racana Ki Bagus Pangalasan dan Nyai Retno Arum
4. Himpunan Mahasiswa Progam Studi Sejarah Peradaban Islam